

**URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PENJAMIN POLIS SEBAGAI
PENJAMIN HAK NASABAH ASURANSI DALAM KEPAILITAN PADA
PERUSAHAAN ASURANSI**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**NIKEN WIDYAWATI
NIM: 155010101111119**



**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PENJAMIN POLIS SEBAGAI
PENJAMIN HAK NASABAH ASURANSI DALAM KEPAILITAN PADA
PERUSAHAAN ASURANSI

NIKEN WIDYAWATI
NIM : 155010101111119

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 10 April 2019 dan disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H
NIP. 198305022008121003

Diah Pawestri, S.H., M.H
NIP. 2013048307232000

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Muchamad Ali Safa'at, SH., M.H
NIP. 197608151999031003

Dr. Budi Santoso, SH., LL.M.,
NIP. 197206222005011002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ilmiah ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar keserjanaan saya.

Malang, 25 Maret 2019

Yang menyatakan,

Niken Widyawati



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan anugerah serta karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PENJAMIN POLIS SEBAGAI PENJAMIN HAK NASABAH ASURANSI DALAM KEPAILITAN PADA PERUSAHAAN ASURANSI”**

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan petunjuk, pengetahuan baru dan dorongan dalam membimbing saya dalam pembuatan skripsi ini.
3. Ibu Diah Pawestri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan petunjuk, dorongan dan pengetahuan baru dalam membimbing saya dalam pembuatan skripsi ini.
4. Orang tua saya, Alm. Bapak Harijanto dan Ibu Hartati yang telah membantu dan mendukung saya dalam segala hal termasuk dukungan moral dan materil serta tidak pernah lelah memberikan doa, semangat dan nasehat kepada saya.
5. Saudara kandung saya, mbak Dewi Nawang Wulan dan mbak Chandra Ratnasari serta kakak ipar saya mas Vian Wijaya dan mas Bobby Sunarno yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa kepada saya.
6. Sahabat-sahabat saya yang telah menemani saya di Malang sejak mahasiswa baru dan mendengarkan segala keluh-kesah saya selama menulis skripsi ini, teruntuk teman-teman seperjuangan sedari mahasiswa baru Farah Salsabilah, Nabilla Octavia, Rahmasari Widayati dan Ulfiana Fauziah, terima kasih atas bantuan, semangat dan cerita terbaiknya di Malang.
7. Sahabat sedari SD saya, Maulidia Annisa, Nabela Karima, dan Farah Lutfiana, terima kasih selalu mendengarkan keluh kesah saya dan selalu menyemangati saya.

8. Teman-teman SOSMA, MCC MUTDJOK 2016 dan teman-teman keluarga Cemara terima kasih atas pengalaman, ilmu, dan cerita terbaiknya di Malang.
9. Teman-teman yang selalu membantu saya di Malang, Muhamad Dimas Ali Cahya, Firza Pramestu, Yashel Audy, Ghifari Mardhi Muhammad, Dary Abiyyu, Ivan Januar, Tyas Adiputra, Naufal Luthfi, Fajar Satrio Wibowo, Gisca Azaria, Alvionita Desliyanti, Bella Norma Aufanisa, Irva Octaviani, Putri Rahma Dayanti, Leny Aulia serta teman-teman lain yang tidak dapat saya sebut satu-persatu didalam kata pengantar saya, terima kasih atas support, bantuan, dan cerita terbaiknya selama saya di Malang.
10. Dan pihak-pihak lain yang turut membantu kelancaran dalam pengerjaan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, besar harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Malang, 25 Maret 2019

Niken Widyawati

RINGKASAN


Niken Widyawati, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2019, **URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PENJAMIN POLIS BAGI PERUSAHAAN ASURANSI (Studi Komparatif antara Indonesia dengan Korea Selatan)**, Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H., Diah Pawestri, S.H., M.H

Secara umum, dalam perekonomian modern sangat dibutuhkan adanya lembaga keuangan karena fungsinya sebagai mediator antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan masyarakat yang memerlukan dana. Adanya lembaga keuangan juga termasuk dalam strategi pertumbuhan inklusif keuangan Indonesia. *The Consultative Group to Assist the Poor (CGAP-GPFI)* memberikan definisi mengenai inklusif keuangan yaitu suatu keadaan dimana semua orang yang berusia kerja mampu memperoleh akses yang efektif terhadap tabungan, kredit, asuransi, dan sistem pembayaran dari semua penyedia layanan finansial. Salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang cukup tidak asing di kehidupan masyarakat adalah asuransi. Kontrak prestasi dari perjanjian asuransi ini, pihak tertanggung diwajibkan membayar sejumlah premi kepada pihak yang menanggung. Premi ditetapkan oleh perusahaan asuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi. Objek Asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya. Masyarakat yang mengadakan perjanjian asuransi akan merasa aman karena mendapat perlindungan dari resiko yang akan timbul apabila mengalami suatu kejadian yang menyebabkan kerugian. Namun sebenarnya, perusahaan asuransi juga memiliki resiko untuk mengalami kerugian. Seperti halnya perbankan yang juga memiliki resiko mengalami kerugian ataupun terjadinya likuidasi pada saat menjalankan usahanya. Pada dasarnya asuransi juga butuh lembaga penjamin seperti pada lembaga perbankan yang memiliki lembaga penjamin simpanan, tujuannya agar dapat melindungi kepentingan nasabah dari kerugian apabila suatu saat perusahaan asuransi tersebut mengalami pailit. Berdasarkan hal tersebut karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: Apa urgensi pembentukan Lembaga penjamin polis sebagai penjamin hak nasabah asuransi dalam kepailitan pada perusahaan asuransi?

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Asuransi yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.71 /POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Depositor Protection Act Korea Selatan. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi yang berkaitan dengan sumber bahan hukum primer beserta implementasinya, dilakukan dengan melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran kepustakaan terkait dengan bahasa penelitian yang berupa buku literatur, jurnal, hasil penulisan ilmiah, penelusuran internet. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang dapat melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder yaitu berupa kamus, yang terdiri dari kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, dan berbagai kamus lainnya yang dibutuhkan.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, pada saat perusahaan asuransi mengalami kepailitan maka pemenuhan pengembalian polis kepada nasabah pasti terhambat karena dalam undang-undang kepailitan, nasabah asuransi menempati posisi sebagai kreditur konkuren. Maka dari itu perusahaan Asuransi membutuhkan Lembaga Penjamin Polis untuk menjamin polis nasabah asuransi apabila suatu saat perusahaan asuransi mengalami kepailitan. Pembentukan Lembaga penjamin polis asuransi tersebut bertujuan untuk menjaga kepentingan dan hak nasabah asuransi agar tetap terlindungi dan juga untuk meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi. Untuk itu diperlukan segera Undang-Undang mengenai pengaturan pembentukan Lembaga Penjamin Polis bagi nasabah asuransi karena penyelenggaraan program penjaminan polis harus diatur dengan Undang-Undang. Dengan melihat keberhasilan KDIC dalam menjamin berbagai lembaga keuangan di Korea Selatan maka hal tersebut bisa menjadi contoh bagi Indonesia untuk melakukan hal yang sama. Indonesia dapat menerapkan konsep yang sama dengan KDIC yaitu menyatukan lembaga penjamin bagi beberapa lembaga keuangan di Indonesia seperti misalnya Lembaga Penjamin Simpanan selain untuk menjamin simpanan nasabah bank juga diperuntukkan untuk menjamin polis nasabah asuransi, dengan menambahkan peraturan mengenai penjaminan polis nasabah asuransi pada Undang-Undang LPS.



SUMMARY


*Niken Widyawati, Faculty of Law, University of Brawijaya, March 2019, **URGENCY FOR ESTABLISHMENT OF POLICY GUARANTEE INSTITUTIONS FOR INSURANCE COMPANIES (Comparative Study between Indonesia and South Korea), Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H., Diah Pawestri, S.H., M.H.***

In general, in the modern economy financial institutions are very much needed because of their function as mediators between people who have excess funds and people who need funds. The existence of financial institutions is also included in Indonesia's financial inclusion strategy. The Consultative Group to Assist the Poor (CGAP-GPFI) provides a definition of financial inclusion that is a situation where all people of working age are able to gain effective access to savings, credit, insurance and payment systems from all financial service providers. One form of non-bank financial institutions that is quite familiar in people's lives is insurance. The performance contract of this insurance agreement, the insured party is required to pay a premium to the party that bears it. The premium is determined by the insurance company and approved by the policy holder to be paid based on the insurance agreement. The object of insurance is soul and body, human health, legal responsibility, objects and services, and all other interests that can be lost, damaged, lost, and / or reduced in value. People who make insurance agreements will feel safe because they get protection from the risks that will arise if they experience an event that causes losses. But actually, insurance companies also have the risk of experiencing losses. Like banks, they also have a risk of loss or liquidation when running their business. Basically insurance also needs a guarantor institution such as a banking institution that has a deposit insurance agency, the purpose of which is to protect the interests of the customer from losses if one day the insurance company becomes bankrupt. Based on this matter, this paper raises the formulation of the problem: What is the urgency of the establishment of a policy guarantor institution as guarantor of insurance customers' rights in bankruptcy in insurance companies?

The research method used is normative juridical. Primary legal material in this study is in the form of regulations relating to Insurance, namely Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.71 /POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan and South Korean Depositor Protection Act. Secondary legal materials, namely materials that provide information relating to the source of primary legal materials and their implementation, are carried out by conducting a literature review and literature search related to the language of research in the form of literature books, journals, scientific writing results, internet searches. Tertiary legal materials are materials that can complement primary legal material and secondary legal material in the

form of a dictionary, which consists of an Indonesian dictionary, a legal dictionary, and various other dictionaries needed.

From the results of the research with the method above, when an insurance company experiences bankruptcy, the fulfillment of returning the policy to the customer must be hampered because in the bankruptcy law, the insurance customer occupies a position as a concurrent creditor. So from that the insurance company requires the Policy Guarantee Agency to guarantee the insurance customer policy if at any time the insurance company experiences bankruptcy. The establishment of an insurance policy guarantor institution aims to safeguard the interests and rights of insurance customers to remain protected and also to increase the level of public trust in insurance companies. For this reason, an immediate law is needed regarding the arrangement for the establishment of a Policy Guarantee Agency for insurance customers because the implementation of a policy guarantee program must be regulated by law. By seeing the success of KDIC in guaranteeing various financial institutions in South Korea, this could be an example for Indonesia to do the same. Indonesia can apply the same concept with KDIC, namely bringing together guarantor institutions for several financial institutions in Indonesia such as the Deposit Insurance Corporation in addition to ensuring bank customer deposits are also intended to guarantee insurance customer policies, by adding regulations on insurance insurance policies under LPS .



DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	i
Pernyataan Keaslian Skripsi	ii
Kata Pengantar	iii
Ringkasan	v
<i>Summary</i>	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Lampiran	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi	15
1. Pengertian Asuransi	15
2. Jenis Usaha Asuransi	16
3. Objek Asuransi	18
4. Premi	19
5. Polis Bukti Asuransi	20
6. Syarat-syarat sah asuransi	21
7. Pihak-pihak dalam asuransi	24
B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.....	26
C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Penjamin Polis	27
1. Pengertian Lembaga Penjamin Polis	27
2. Korea Deposit Insurance Corporation	29
D. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan	30
1. Pengertian Kepailitan	30
2. Jenis-Jenis Kreditur Dalam Kepailitan	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Jenis Bahan Hukum dan Sumber Bahan Hukum	38
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum	41
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	41
F. Definisi Konseptual	42

BAB IV PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Pembentukan Lembaga Penjamin Polis di Indonesia.....	44
1. Urgensi Pembentukan Lembaga Penjamin Polis di Indonesia.....	44



2. Analisis Perbandingan antara Lembaga Penjamin Simpanan dengan Lembaga Penjamin Polis Asuransi.....	60
2.1 Gambaran Umum Mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.....	60
2.2 Konseptualisasi Lembaga Penjamin Polis Bagi Perusahaan Asuransi	73
B. Perbandingan Lembaga Penjamin Polis di Korea Selatan	81
1. Konseptualisasi Pembentukan Lembaga Penjamin Polis di Korea Selatan	81
1.1 Gambaran Umum Mengenai Korea Deposit Insurance Corporation.....	81
1.2 Sumber Dana dan Penarikan Premi dalam Korea Deposit Insurance Corporation	84
1.3 Tugas dan Objek Perlindungan dari Korea Deposit Insurance Corporation	86
2. Konseptualisasi Pembentukan Lembaga Penjamin Polis di Indonesia	89
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	10
Tabel 4.1 Dasar hukum pembentukan Lembaga Penjamin Polis.....	59
Tabel 4.2 perbedaan Lembaga Penjamin Simpanan dengan Lembaga Penjamin di Korea Selatan.....	94



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Deteksi Plagiasi
- Lampiran 4 : Surat Pernyataan Keaslian Skripsi



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkembangan lembaga keuangan dunia dimulai sekitar tahun 2000 SM di babylonia berupa lembaga keuangan semacam bank, Lembaga keuangan sendiri memiliki peranan yang sangat penting di dalam perekonomian suatu negara dan berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak sebagai suatu lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang memiliki kekayaan dalam bentuk aset keuangan (mayoritas), dimana kekayaan aset ini dipergunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan (pembiayaan dan non pembiayaan).¹

Secara umum, dalam perekonomian modern sangat dibutuhkan adanya lembaga keuangan karena fungsinya sebagai mediator antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan masyarakat yang memerlukan dana. Sehingga kehadiran lembaga keuangan ini berfungsi sebagai fasilitator dalam arus peredaran uang dalam perekonomian negara. Singkatnya lembaga keuangan adalah sebagai perantara antara pemilik modal dengan pasar hutang yang bertanggung jawab menanggung resiko dalam menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman kepada yang membutuhkan.

¹ Muhammad Djumhana. 2006. **Hukum Perbankan di Indonesia**, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 42

Terbentuknya lembaga keuangan juga termasuk dalam strategi pertumbuhan inklusif keuangan Indonesia. Keuangan inklusif menyediakan peluang dan kesempatan yang sama untuk setiap lapisan masyarakat agar berperan serta dan memperoleh manfaat dari akses pada lembaga keuangan. Pada hakikatnya, kebijakan keuangan inklusif merupakan bentuk dari pendalaman layanan keuangan (*financial service deepening*) yang diperuntukkan untuk masyarakat menengah kebawah agar dapat memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal seperti media menyimpan uang yang aman, menabung, transfer, pinjaman maupun asuransi. Hal tersebut tidak hanya dilakukan guna menyediakan produk dengan cara yang sesuai namun juga dikombinasikan dengan berbagai aspek.²

The Consultative Group to Assist the Poor (CGAP-GPFI) memberikan definisi mengenai inklusif keuangan yaitu suatu keadaan dimana semua orang yang berusia kerja mampu memperoleh akses yang efektif terhadap tabungan, kredit, asuransi, dan sistem pembayaran dari semua penyedia layanan finansial.³ Akses tersebut juga meliputi layanan yang nyaman sekaligus bertanggung jawab, dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat dan berkelanjutan untuk penyedia. Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut BI, membuat suatu kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan inklusif finansial yang dinamakan kebijakan keuangan inklusif, Kebijakan tersebut berupa pendalaman layanan keuangan (*financial service deepening*) yang ditujukan kepada orang-orang kelas menengah kebawah. Sehingga setiap warga negara Indonesia berhak untuk

² <https://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/program/Contents/default.aspx> diakses pada tanggal 13 November 2018 pukul 20.10 WIB

³ <https://www.finansialku.com/apa-itu-inklusif-keuangan-dan-literasi-keuangan/> diakses pada tanggal 13 November 2018 pukul 20.30 WIB

memperoleh kemudahan akses terhadap produk finansial, baik orang-orang kelas menengah keatas maupun kelas menengah kebawah. Bank Indonesia memiliki suatu indeks yang memiliki tujuan untuk mengukur tingkat inklusif keuangan yang disebut dengan Indeks Inklusif Keuangan (IKI). IKI terdiri dari tiga variabel utama, yaitu : akses (*access*), penggunaan (*usage*) dan kualitas (*quality*).⁴ kebijakan keungan inklusif tersebut, mampu memberikan banyak manfaat yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas, pemerintah, regulator, dan pihak swasta. Manfaat tersebut antara lain:

- a. Meningkatkan efisiensi ekonomi.
- b. Mendukung stabilitas sistem keuangan.
- c. Mengurangi *shadow banking* atau *irresponsible finance*.
- d. Mendukung pendalaman pasar keuangan.
- e. Memberikan potensi pasar baru bagi perbankan.
- f. Mendukung peningkatan *Human Development Index* (HDI) Indonesia.
- g. Berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang sustain dan berkelanjutan.
- h. Mengurangi kesenjangan (*inequality*) dan rigiditas *low income trap*, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan.⁵

Negara Indonesia secara umum membagi lembaga keuangan menjadi 2, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.⁶ Perbedaan

⁴ *Ibid.*

⁵ <https://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusi/Indonesia/Contents/Default.aspx> diakses pada tanggal 13 November 2018 pukul 20.10 WIB

⁶ <http://e-journal.uajy.ac.id/988/3/2EP15769.pdf> diakses pada 25 Agustus pukul 23.15 WIB

mendasar diantara keduanya tersebut adalah dalam kegiatan penghimpunan dana. Dalam lembaga keuangan bank dijelaskan bahwa bank dapat melakukan penghimpunan dana baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Sedangkan dalam lembaga keuangan bukan bank, penghimpunan dana dari masyarakat hanya dapat dilakukan secara tidak langsung. Namun dalam penyalurkan dana, kedua lembaga keuangan tersebut tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

Lembaga keuangan Bank adalah suatu lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai *banknote*.⁷ Jenis-jenis bank dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).⁸ Pada dasarnya usaha semua bank, baik bank umum maupun BPR, adalah menerima simpanan dana dari masyarakat untuk kemudian memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan karena tujuannya adalah untuk mencari keuntungan dari selisih bunga serta usaha lainnya. Namun, BPR tidak memberikan layanan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁹

Lembaga keuangan bukan bank adalah suatu lembaga keuangan yang menyediakan berbagai jasa keuangan dan menghimpun dana dari masyarakat secara tidak langsung. Pengertian Lembaga keuangan bukan bank menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP-38/MK/IV/1972 :

“Lembaga keuangan Bukan bank (LKBB) adalah semua lembaga (badan) yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara

⁷ *ibid*

⁸ Uswatun Hasanah, 2016, **Hukum Perbankan**, Malang : Setara Press, hlm. 26

⁹ *ibid*, hlm. 27

mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan.”

Beberapa jenis lembaga keuangan non bank diantaranya adalah perusahaan asuransi, perusahaan leasing, perusahaan dana pensiun, reksadana, bursa efek, pegadaian, perusahaan modal ventura, dan lain-lain.¹⁰ Salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang tidak asing di kehidupan masyarakat adalah asuransi. Asuransi merupakan salah satu upaya untuk mengatasi resiko dari peristiwa yang tidak terduga yang menyebabkan kerugian, dengan memberikan jaminan perlindungan atas dasar perjanjian antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis.

Perjanjian dalam asuransi harus memenuhi syarat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1320 KUHPerdara. Dalam pasal 1774 ayat 2 KUHPerdara dijelaskan bahwa Perjanjian asuransi termasuk salah satu perjanjian untung-untungan yang dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah *kansovereenkomst*.¹¹ Perjanjian untung-untungan atau *kansovereenkomst* adalah suatu perbuatan yang hasilnya, yaitu mengenai untung ruginya baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, yang tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti.¹² Asuransi ditafsirkan sebagai perjanjian yang bergantung pada suatu peristiwa yang masih akan terjadi dan peristiwa itu juga belum tentu terjadi dikemudian hari.

Kontrak prestasi dari perjanjian asuransi ini, pihak tertanggung diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung. Sejumlah uang

¹⁰ <https://www.maxmanroe.com/vid/finansial/pengertian-lembaga-keuangan.html> diakses pada tanggal 25 Agustus 2018 pukul 23.45 WIB

¹¹ Salim H.S.2003, **Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)**, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 34

¹² Lihat pasal 1774 kitab undang-undang hukum perdata

tersebut yang dinamakan premi. Premi ditetapkan oleh perusahaan asuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib. Uang tersebut akan tetap menjadi milik pihak yang menanggung, apabila kemudian ternyata peristiwa yang dimaksudkan itu tidak terjadi. Premi merupakan bukti bahwa tertanggung telah mengadakan persetujuan dengan penanggung asuransi atas diadakannya perjanjian asuransi.

Pihak tertanggung yang dalam bahasa belanda disebut dengan “*verzekering*” yang mempunyai kewajiban membayar uang premi kepada pihak penanggung, secara sekaligus ataupun berangsur-angsur.¹³ Sedangkan objek Asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya.¹⁴

Perusahaan perasuransian menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah :

“Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi.”

Perjanjian asuransi memiliki tujuan untuk mengganti kerugian kepada tertanggung, sehingga tertanggung harus dapat menunjukkan bahwa ia menderita kerugian dan benar-benar menderita kerugian. Didalam asuransi, selalu dijaga sepanjang waktu agar tidak terjadi kecurangan oleh tertanggung

¹³ Djoko Prakoso, 2004, **Hukum Asuransi Indonesia**, Jakarta : PT Rineka Cipta., hlm. 2

¹⁴ Lihat pasal 1 butir 25 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian

dimana tertanggung hanya bermaksud menyingkirkan suatu kerugian saja dan mengharapkan suatu untuk menikmati asuransi itu dengan cara memakai spekulasi, yang penting adalah bahwa tertanggung harus mempunyai kepentingan bahwa kerugian untuk mana ia mempertanggungkan dirinya itu tidak akan menimpunya.¹⁵

Masyarakat yang mengadakan perjanjian asuransi akan merasa aman karena mendapat perlindungan dari resiko yang akan timbul apabila mengalami suatu kejadian yang menyebabkan kerugian. Namun sebenarnya, perusahaan asuransi juga memiliki resiko untuk mengalami kerugian. Seperti halnya perbankan yang juga memiliki resiko mengalami kerugian ataupun terjadinya likuidasi pada saat menjalankan usahanya. Mengingat perusahaan asuransi juga melakukan *deposit taking* dalam bentuk premi. Uang premi yang masuk dari pihak pemegang polis yang menyetorkan tersebut kemudian dikelola dan diinvestasikan oleh perusahaan asuransi untuk memenuhi kewajibannya kepada tertanggung.

Namun dalam prakteknya, pengelolaan dan penginvestasian uang premi tersebut dapat saja menjadi tidak terkontrol dan justru menimbulkan kerugian bagi perusahaan apabila tidak dilakukan secara sistematis, hati-hati, dan juga strategi yang tidak matang. Uang investasi tersebut tidak bertambah namun justru terus berkurang. Bila dibiarkan begini, dalam waktu lama hal tersebut dapat menimbulkan kerugian dan menyebabkan kesulitan dalam pemenuhan likuiditas dan solvabilitasnya, sehingga perusahaan asuransi tersebut mengalami pailit.

¹⁵ Djoko Prakoso, *Op.Cit.* hlm. 9

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya kepada satu atau lebih kreditor pada saat hutang tersebut jatuh tempo. Keadaan tidak mampu membayar tersebut dikarenakan kondisi debitor yang mengalami kesulitan keuangan dari kegiatan usahanya. Di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dijelaskan bahwa :

“kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Pernyataan pailit harus didahului dengan pernyataan pailit oleh pengadilan.”

Apabila suatu perusahaan asuransi gagal dalam memenuhi kewajibannya kepada tertanggung maka terdapat langkah preventif untuk mencegah terjadinya kegagalan pemenuhan kewajiban tersebut, sehingga di dalam asuransi terdapat aturan yang cukup ketat untuk mengcover berbagai kemungkinan kegagalan itu, misalnya persyaratan solvabilitas berbasis resiko yang harus diatas 120% dan juga kewajiban setiap perusahaan asuransi untuk memiliki dana jaminan yang nantinya akan dijadikan sebagai alternatif terakhir apabila perusahaan asuransi mengalami pailit.¹⁶ Namun dana-dana tersebut bisa jadi tidak cukup untuk memenuhi kewajiban perusahaan asuransi dalam membayar polis-polis kepada para pemegang polis.

Pada dasarnya asuransi juga butuh lembaga penjamin seperti pada lembaga perbankan yang memiliki lembaga penjamin simpanan, tujuannya agar dapat melindungi kepentingan nasabah dari kerugian apabila suatu saat perusahaan asuransi tersebut mengalami pailit. Untuk menghindari terjadinya kerugian

¹⁶ <http://www.industry.co.id/read/40164/menakar-urgensi-lembaga-penjamin-polis-di-indonesia> diakses pada tanggal 26 September 2018 pada pukul 15.35 WIB

yang dapat dialami nasabah asuransi, maka munculah pikiran suatu konsep untuk membentuk sebuah lembaga yang dapat menjamin polis nasabah asuransi sebagai suatu langkah preventif.

Ketentuan mengenai penyelenggaraan program penjaminan polis telah dijelaskan didalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian, yang berbunyi :

“Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis”.

Selanjutnya dijelaskan didalam ayat (2) bahwa penyelenggaraan program penjaminan polis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang. Didalam penjelasan dari pasal 53 ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa program penjaminan polis ditujukan untuk menjamin pengembalian sebagian atau seluruh hak dari pemegang polis, tertanggung ataupun peserta serta perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah yang telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan dan telah dilikuidasi.

Beberapa negara telah membentuk Lembaga Penjamin Polis untuk melindungi hak pemegang polis apabila suatu perusahaan asuransi pailit. Pembentukan lembaga penjamin polis sudah menjadi suatu hal yang wajar di negara-negara lain dengan skema yang sangat variatif.¹⁷ Sebagai contoh adalah Korea Selatan yang memiliki perusahaan asuransi deposito (*Korea Deposit Insurance Corporation*), yaitu bertujuan untuk melindungi depositan dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Fungsi utama dari KDIC adalah manajemen asuransi, pengawasan risiko, resolusi, pemulihan, dan investigasi.

¹⁷ *Ibid.*

Negara lainnya adalah Kanada dan Amerika yang mencakup penjaminan polis bagi Asuransi jiwa dan asuransi non jiwa (properti), Malaysia dengan skema yang sama tetapi dengan mengecualikan produk *unit link*, ataupun Norwegia yang hanya fokus pada penjaminan polis non jiwa saja.¹⁸ Lembaga Penjamin Polis pada intinya adalah memberikan kompensasi kepada nasabah asuransi pemegang polis apabila nantinya suatu perusahaan asuransi dinyatakan insolven. Uangnya berasal dari iuran dari setiap perusahaan asuransi yang dikelola untuk dipergunakan apabila suatu saat ada perusahaan asuransi yang mengalami pailit.

Berdasarkan pertimbangan diatas, penulis hendak mengkaji permasalahan tersebut dengan judul “URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PENJAMIN POLIS SEBAGAI PENJAMIN HAK NASABAH ASURANSI DALAM KEPAILITAN PADA PERUSAHAAN ASURANSI” Sebagai pembanding originalitas penulisan, berikut ini adalah tabel mengenai penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, yaitu :

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

Tahun	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
2016	Desep Mika Natasia Universitas HKBP Nommensen	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Atas Kepailitan Perusahaan Asuransi Jiwa	1. Bagaimana perlindungan hukum pemegang polis asuransi atas pailitnya perusahaan asuransi jiwa, menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan? 2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang polis asuransi	Skripsi ini lebih membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum pemegang polis asuransi atas pailitnya perusahaan asuransi jiwa menurut Undang-Undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan juga mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang polis asuransi jiwa untuk memperoleh

¹⁸ *ibid*

			jiwa untuk memperoleh haknya apabila perusahaan asuransi dinyatakan pailit?	haknya apabila perusahaan asuransi dinyatakan pailit.
2014	Hilda Fitfulia Universitas Airlangga	Perlindungan Nasabah Asuransi Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi Pasca Lahirnya UU Ojk	1.Siapakah yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit pada perusahaan asuransi pasca lahirnya UU OJK? 2.Bagaimana kedudukan nasabah asuransi ketika perusahaan asuransi dipailitkan?	Skripsi ini membahas mengenai badan yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit suatu perusahaan asuransi pasca lahirnya UU OJK serta membahas mengenai kedudukan nasabah asuransi apabila suatu perusahaan asuransi dipailitkan.

B. Rumusan masalah :

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka muncul permasalahan yang akan diteliti oleh penulis yaitu :

1. Apa urgensi pembentukan Lembaga penjamin polis sebagai penjamin hak nasabah asuransi dalam kepailitan pada perusahaan asuransi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi pembentukan Lembaga penjamin polis sebagai penjamin hak nasabah asuransi dalam kepailitan pada perusahaan asuransi

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pihak, baik masyarakat, mahasiswa, akademisi dan juga pemerintah berkaitan dengan urgensi dibentuknya Lembaga Penjamin Polis. Diharapkan nantinya masyarakat luas dapat memahami mengenai fungsi Lembaga Penjamin Polis

dalam kaitannya sebagai penjamin hak nasabah asuransi atas pengembalian polis apabila suatu perusahaan asuransi mengalami kepailitan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti :

Penelitian ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan atas urgensi dibentuknya Lembaga Penjamin Polis dalam kaitannya sebagai penjamin hak nasabah asuransi atas pengembalian polis apabila suatu perusahaan asuransi mengalami kepailitan.

b. Bagi masyarakat :

Diharapkan kedepannya masyarakat yang akan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam dunia perasuransian ini akan mengetahui segala seluk beluk mengenai asuransi dan lembaga penjamin polis. Terlebih lagi kegunaan dari adanya lembaga penjamin polis agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi meningkat dan semakin banyak masyarakat yang mau mengikatkan diri dengan perjanjian asuransi dikarenakan adanya lembaga penjamin polis yang akan menjamin kepentingan nasabah asuransi sehingga apabila perusahaan asuransi pailit maka nasabah tidak mengalami kerugian.

c. Bagi Pemerintah :

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan dan regulasi mengenai pembentukan lembaga penjamin polis bagi perusahaan asuransi ini.

E. Sistematika penulisan

Penelitian ini diuraikan secara sistematis untuk tujuan memudahkan penulis dalam menyusun dan mengkaji mengenai permasalahan yang diangkat untuk skripsi ini. Mengenai sistematika hasil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang ditulisnya penelitian ini, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, maupun mengenai manfaat serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka membahas mengenai teori konsep, serta istilah hukum yang mempunyai sebuah keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan penelitian. Dalam hal penyusunan bab tinjauan pustaka, berbagai bacaan diperoleh dari berbagai sumber dan nantinya akan dilanjutkan ke tahap pembahasan permasalahan dari penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai metode-metode ilmiah yang digunakan, rinciannya terdiri dari jenis penelitian, metode pendekatan, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisa bahan hukum dan definisi konseptual.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini hasil dan pembahasan berisi mengenai hasil dan analisis terkait dengan urgensi pembentukan lembaga penjamin polis dalam kaitannya sebagai penjamin hak nasabah asuransi atas pengembalian polis apabila perusahaan asuransi mengalami kepailitan dan juga mengenai perlindungan hukum bagi

nasabah asuransi pemegang polis apabila perusahaan asuransi mengalami kepailitan.

BAB V :PENUTUP

Bab penutup ini berisi mengenai kesimpulan untuk memudahkan para pembaca untuk mengetahui secara singkat dan jelas mengenai apa yang menjadi sebuah permasalahan yang dibahas oleh penulis, serta saran-saran yang nantinya diharapkan menjadi sebuah acuan bagi para pihak-pihak yang terkait agar kedepannya dalam menjalankan tanggungjawabnya dapat menjadi lebih baik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 dijelaskan bahwa pengertian asuransi yaitu :

“perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Pengertian asuransi juga disinggung didalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata, tepatnya dalam pasal 1774 ayat (2) Perjanjian asuransi termasuk salah satu perjanjian untung-untungan yang dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah *konvovereenkomst*.¹⁹ Perjanjian untung-untungan atau *konvovereenkoms* adalah suatu perbuatan yang hasilnya, yaitu mengenai untung ruginya baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, yang tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti. ²⁰ asuransi ditafsirkan sebagai perjanjian yang bergantung pada suatu peristiwa yang masih akan terjadi dan peristiwa itu juga belum tentu terjadi dikemudian hari. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang juga

¹⁹ Salim H.S.2003, **Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)**, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.. 37

²⁰ Lihat pasal 1774 kitab undang-undang hukum perdata

menjelaskan pengertian asuransi. Menurut KUHD, dalam pasal 246 KUHD dijelaskan bahwa :

“asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.”²¹

Menurut Badan Otoritas Jasa Keuangan, asuransi adalah suatu perjanjian antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis sebagai dasar untuk penerimaan premi dari pemegang polis kepada perusahaan asuransi sebagai ganti untuk :

- a. Memberikan penggantian kepada pemegang polis atau tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan, biaya yang timbul, ataupun tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita pemegang polis atau tertanggung disebabkan terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada hidup atau meninggalnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.²²

2. Jenis Usaha Asuransi

Usaha perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang:

- a. Jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko.
- b. Pertanggungan ulang risiko.
- c. Pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah.

²¹ Djoko Prakoso, *Op.cit.* hlm. 1

²² <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Asuransi.aspx> diakses pada tanggal 27 September 2018 pukul 21.15 WIB

- d. Konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau
- e. Penilai kerugian asuransi atau asuransi syariah.²³

Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 menjelaskan terkait perusahaan asuransi yang dikelompokkan ke dalam ruang lingkup kegiatan :

Pasal 2

- (1) “Perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan:
 - a. Usaha Asuransi Umum, termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri; dan
 - b. Usaha Reasuransi untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum lain.
- (2) Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri.
- (3) Perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi.”

Pasal 3

- (1) “Perusahaan asuransi umum syariah hanya dapat menyelenggarakan :
 - a. Usaha Asuransi Umum Syariah, termasuk lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan Prinsip Syariah dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 - b. Usaha Reasuransi Syariah untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum Syariah lain.
- (2) Perusahaan asuransi jiwa syariah hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa Syariah termasuk lini usaha anuitas berdasarkan Prinsip Syariah, lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan Prinsip Syariah, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan Prinsip Syariah.
- (3) Perusahaan reasuransi syariah hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi Syariah.”

Jenis-jenis asuransi disebutkan didalam pasal 247 KUHD, yaitu :

- a. Asuransi terhadap kebakaran
- b. Asuransi terhadap bahaya hasil-hasil pertanian

²³ *Ibid*

- c. Asuransi terhadap kematian orang (asuransi jiwa)
- d. Asuransi terhadap bahaya di laut dan perbudakan
- e. Asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat dan di sungai-sungai.

Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 menjelaskan bahwa:

Pasal 6

- (1) “Bentuk badan hukum penyelenggara Usaha Perasuransian adalah:
- a. perseroan terbatas;
 - b. koperasi; atau
 - c. usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang perasuransian diundangkan.”

Pasal 7

- (1) “Perusahaan Perasuransian hanya dapat dimiliki oleh:
- a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia; atau
 - b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, bersama-sama dengan warga negara asing atau badan hukum asing yang harus merupakan Perusahaan Perasuransian yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang Usaha Perasuransian yang sejenis.”

3. Objek asuransi

Objek asuransi berupa benda, kepentingan yang melekat pada benda, hak, dan sejumlah uang untuk pengganti kerugian atau premi. Melalui objek-objek asuransi tersebut terdapat tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak. Pihak penanggung bertujuan untuk mendapatkan pembayaran sejumlah uang sebagai bentuk imbalan atas pengalihan resiko, sedangkan pihak tertanggung bertujuan agar bebas dari resiko kerugian dan mendapatkan penggantian atas harta

miliknya apabila suatu hari mengalami kejadian yang menyebabkan kerugian yang tidak diduga. Mengenai objek asuransi ini dijelaskan didalam KUHD pasal 268, bahwa hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai objek asuransi adalah semua kepentingan yang :

- a. Bisa dinilai dengan jumlah uang (op geld waardeerbaar)
- b. Bisa takhluk pada bermacam-macam bahaya (aan gevaar on derhevig)
- c. Tidak dikecualikan oleh Undang-Undang.²⁴

4. Premi

Pengertian premi terdapat didalam undang-undang Nomor 40 tahun 2014 didalam pasal 1 angka 29 yang berbunyi,

“Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.”

Menurut pasal diatas dijelaskan pengertian premi merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi yang bertindak sebagai penanggung. Besarnya premi ditetapkan oleh perusahaan asuransi dan pemegang polis atau tertanggung menyetujui hal tersebut untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi. Penetapan premi juga berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan perjanjian asuransi. Premi juga bertindak sebagai suatu bukti bahwa pemegang polis telah mengadakan kesepakatan dengan penanggung asuransi atas diselenggarakannya perjanjian asuransi. Kriteria premi asuransi adalah :

²⁴ Djoko Prakoso, *op. Cit.* Hlm. 83

- a. Dalam bentuk sejumlah uang
- b. Dibayar lebih dahulu oleh tertanggung
- c. Sebagai imbalan pengalihan resiko
- d. Dihitung berdasarkan presentase terhadap nilai resiko yang dialihkan.

5. Polis Bukti Asuransi

Pasal 255 KUHD menjelaskan bahwa perjanjian asuransi haruslah dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang kemudian disebut polis, kemudian didalam pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 menyebutkan bahwa polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak diperbolehkan mengandung kata, kata-kata, ataupun kalimat yang bisa menyebabkan penafsiran yang berbeda tentang resiko yang ditutup asuransinya, kewajiban tertanggung dan kewajiban penanggung, atau yang mempersulit tertanggung dalam mengurus haknya.

Berdasarkan pengertian pasal tersebut, fungsi polis adalah sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dengan penanggung. Sebagai alat bukti yang tertulis, isi yang termuat didalam polis harus jelas, tidak diperkenankan mengandung kata-kata ataupun kalimat yang memungkinkan munculnya perbedaan penafsiran, sehingga mempersulit penanggung dan tertanggung dalam merealisasikan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pelaksanaan perjanjian asuransi. Polis juga mengandung kesepakatan tentang janji-janji khusus dan syarat-syarat khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam mencapai tujuan asuransi.

Polis adalah hal yang penting didalam perjanjian asuransi. Polis merupakan sebuah bukti yang sempurna (*volledigbewijs*) bagi tertanggung tentang apa yang diperjanjikan antara pihak tertanggung dengan pihak penanggung dalam perjanjian asuransi tersebut. Tanpa polis maka pembuktian pun akan menjadi sulit dan terbatas.²⁵ Berdasarkan pasal 256 KUHD, seluruh isi polis kecuali tentang asuransi jiwa, haruslah memuat syarat-syarat khusus:

- a. Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi
- b. Nama tertanggung, untuk diri sendiri atau untuk pihak ketiga
- c. Uraian yang jelas tentang benda yang diasuransikan
- d. Jumlah yang diasuransikan
- e. Bahaya-bahaya atau evenemen yang ditanggung oleh penanggung
- f. Saat bahaya atau evenemen mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung
- g. Premi asuransi
- h. Umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan segala janji-janji khusus yang diadakan antara para pihak.²⁶

6. Syarat-syarat sah asuransi

Asuransi adalah salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur didalam KUHD. Sebagai suatu perjanjian, maka ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata juga berlaku pada perjanjian asuransi. Namun karena asuransi adalah perjanjian khusus, maka berlaku juga syarat-syarat khusus selain syarat sah suatu perjanjian yg diatur di pasal 1320

²⁵ Djoko Prakoso, op. Cit.. Hlm. 59

²⁶ Abdulkadir Muhammad, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal : 59

KUHPerdata. Syarat khusus tersebut diatur di dalam KUHD. Syarat-syarat sah asuransi adalah:²⁷

a. Kesepakatan (*consensus*)

Penanggung dan tertanggung telah sepakat mengadakan perjanjian asuransi. Kesepakatan tersebut meliputi :

1. Benda yang menjadi objek asuransi
2. Pengalihan risiko dan ganti kerugian
3. Evenemen dan ganti kerugian
4. Syarat-syarat khusus asuransi
5. Dibuat secara tertulis yang disebut dengan polis

b. Kewenangan (*Authority*)

Pihak penanggung dan tertanggung mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh Undang-Undang. Kewenangan untuk berbuat tersebut bersifat subjektif dan objektif. Kewenangan subjektif berarti kedua belah pihak telah dewasa, sehat ingatan, tidak berada dibawah perwalian (*trusteeship*), atau pemegang kuasa yang sah. Sedangkan kewenangan objektif berarti tertanggung memiliki hubungan yang sah dengan benda objek asuransi karena benda tersebut adalah harta kekayaan miliknya sendiri.²⁸ penanggung adalah pihak yang sah mewakili perusahaan asuransi berdasarkan anggaran dasar perusahaan. Apabila perjanjian asuransi yang dilakukan tersebut untuk kepentingan pihak ketiga, maka tertanggung yang melaksanakan perjanjian asuransi tersebut

²⁷ *Ibid.* hlm. 49

²⁸ *Ibid.*, hlm. 50

memperoleh kuasa ataupun pembenaran dari pihak ketiga yang bersangkutan.

c. Objek tertentu (*fixed Object*)

Yang dimaksud objek tertentu di dalam perjanjian asuransi adalah objek yang diasuransikan. Objek tersebut dapat berupa jiwa atau raga manusia, dapat juga berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan. Objek tertentu ialah bahwa identitas dari objek asuransi tersebut harus pasti dan jelas. Tertanggung adalah pihak yang mengasuransikan suatu objek asuransi, sehingga ia haruslah memiliki hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan objek asuransi tersebut. Hubungan langsung adalah apabila tertanggung mempunyai sendiri jiwa atau raga, harta kekayaan yang menjadi objek asuransi. Sedangkan hubungan tidak langsung adalah apabila tertanggung hanya memiliki kepentingan atas suatu objek asuransi tersebut.

d. Kausa yang halal

Kausa yang halal adalah isi perjanjian asuransi tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, dengan ketertiban umum, dan juga tidak bertentangan dengan kesusilaan.²⁹ Kedua belah pihak dalam perjanjian asuransi sama-sama memiliki prestasi dimana penanggung menerima peralihan risiko atas suatu objek asuransi sedangkan pihak tertanggung berkewajiban membayar premi. Apabila premi dibayar maka risiko akan beralih. Namun apabila premi tidak dibayar maka risiko tidak akan beralih.

²⁹ *Ibid.* hlm. 52

e. Pemberitahuan (*Notification*)

1. Teori Objektivitas (*objectivity theory*)

Menurut teori ini, tiap asuransi harus memiliki objek tertentu, yang artinya objek tersebut harus mempunyai identitas, jenis, dan sifat yang jelas dan pasti. Identitas, jenis, dan sifat dari objek asuransi tersebut wajib diberitahukan oleh tertanggung kepada penanggung, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi atau disembunyikan. Berdasarkan pemberitahuan tersebut penanggung dapat mempertimbangkan apakah ia akan menerima pengalihan resiko dari tertanggung tersebut atau tidak.

2. Pengaturan pemberitahuan dalam KUHD

Pihak tertanggung memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada pihak penanggung tentang keadaan objek asuransi. Apabila tertanggung lalai, maka akibat hukumnya adalah asuransi batal. Berdasarkan pasal 251 KUHD, seluruh pemberitahuan yang tidak benar, salah, atau penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung mengenai objek asuransi, menyebabkan asuransi batal.³⁰ Kewajiban pemberitahuan ini berlaku juga apabila setelah diadakan perjanjian asuransi terjadi pemberatan resiko atas suatu objek asuransi.

7. Pihak-pihak dalam Asuransi

Pihak-pihak yang terlibat didalam perjanjian asuransi :

a. Pemegang polis

Pemegang Polis memiliki pengertian sebagai pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi

³⁰ Lihat pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

syariah, perusahaan reasuransi, ataupun perusahaan reasuransi syariah untuk memperoleh perlindungan ataupun pengelolaan atas terjadinya resiko bagi dirinya, tertanggung, ataupun peserta lain.³¹ Pemegang polis ialah orang atau pihak yang namanya tercantum didalam polis sebagai pihak yang menyelenggarakan kontrak asuransi dengan perusahaan asuransi (pihak penanggung). Pemegang polis harus mempunyai penghasilan, dalam artian bahwa penghasilan tersebut dari penghasilan sendiri ataupun dari orang lain yang mampu menjamin bahwa pemegang polis dapat membayar premi ataupun ada pihak lain yang membayarkan premi tersebut. Beberapa hal terkait dengan pengertian pemegang polis adalah :

- a. Pemegang polis adalah individu atau perusahaan
 - b. Pemegang polis memiliki hak untuk menerima manfaat, membuat claim, mengajukan perubahan isi polis, nilai tunai, mengganti ahli waris, menutup polis atau menebus polis.
 - c. Pemegang polis juga dapat menjadi tertanggung sekaligus
- b. Tertanggung

Definisi tertanggung dalam perjanjian asuransi ialah orang yang secara individu ataupun badan hukum yang mempunyai kepentingan atas sesuatu yang dipertanggungkan sehingga mempunyai hak untuk memperoleh proteksi asuransi dari kemungkinan timbulnya resiko yang akan terjadi nantinya atas peristiwa yang tidak terduga.

- c. Penanggung

³¹ Lihat pasal 1 butir 22 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Arti Penanggung dalam perjanjian asuransi adalah suatu perusahaan asuransi yang akan memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita pemegang polis (tertanggung) sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui dan tertulis dalam polis asuransi.

B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Lembaga Penjamin Simpanan, yang selanjutnya disebut LPS, adalah sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. Penjaminan simpanan nasabah yang dilakukan oleh LPS bersifat terbatas namun dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah. Apabila bank tidak dapat lagi melanjutkan usahanya sebagai akibat dicabut izin usahanya maka LPS bertanggung jawab untuk membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut dengan jumlah nominal maksimal Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).³² Apabila ada jumlah sisa simpanan nasabah yang tidak terjamin maka akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank.

LPS terdapat wakil dari masing-masing otoritas yang berwenang karena kebijakan mengenai penjaminan ini dapat berdampak pada sektor perbankan dan fiskal.³³ Keberadaan dari wakil masing-masing otoritas tersebut bertujuan untuk merumuskan kebijakan penjaminan secara bersama-sama yang bisa mendukung kebijakan pada masing-masing sektor otoritas tersebut. Akan tetapi, pelaksanaan

³² Rilda Murniati, **Perlindungan hukum atas dana nasabah pada bank melalui lembaga penjamin simpanan** (Online), jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung volume 7 No.3 hlm. 305, <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/391/351> diakses pada tanggal 13 Januari 2019 pukul 15.17 WIB

³³ *Ibid*

kebijakan tersebut tetap sepenuhnya kewenangan dan tanggung jawab LPS tanpa campur tangan pihak manapun.

LPS berfungsi sebagai penjamin simpanan nasabah yang berada di perbankan, selain itu juga diharapkan dapat berperan aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan wewenang yang dimilikinya. Undang-Undang merumuskan bahwa LPS adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Dalam melaksanakan fungsi penjaminan simpanan perbankan, LPS merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan dan menjalankan penjaminan simpanan tersebut.

C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Penjamin Polis

1. Pengertian Lembaga Penjamin Polis

Pada dasarnya asuransi juga butuh lembaga penjamin seperti pada lembaga perbankan yang memiliki lembaga penjamin simpanan, tujuannya agar dapat melindungi kepentingan nasabah dari kerugian apabila suatu saat perusahaan asuransi tersebut mengalami pailit. Untuk menghindari terjadinya kerugian yang dapat dialami nasabah asuransi, maka munculah pikiran suatu konsep untuk membentuk sebuah lembaga yang dapat menjamin polis nasabah asuransi sebagai suatu langkah preventif.

Beberapa negara telah membentuk Lembaga Penjamin Polis untuk melindungi hak pemegang polis apabila suatu perusahaan asuransi pailit. Pembentukan lembaga penjamin polis sudah menjadi suatu hal yang wajar di negara-negara lain dengan skema yang sangat variatif.³⁴ Sebagai contoh adalah

³⁴ <http://www.industry.co.id/read/40164/menakar-urgensi-lembaga-penjamin-polis-di-indonesia> diakses pada tanggal 6 oktober 2018 pukul 20.24 WIB

Korea Selatan yang memiliki perusahaan asuransi deposito (*Korea Deposit Insurance Corporation*), yaitu bertujuan untuk melindungi depositan dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Fungsi utama dari KDIC adalah manajemen asuransi, pengawasan risiko, resolusi, pemulihan, dan investigasi.

Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC) merupakan Lembaga Penjamin Simpanan yang paling maju di kawasan ASIA. Perkembangan KDIC sangat luar biasa. Tidak hanya menjamin simpanan bank, namun KDIC juga menjamin nasabah asuransi.³⁵Negara lainnya adalah Kanada dan Amerika yang mencakup penjaminan polis bagi Asuransi jiwa dan asuransi non jiwa (properti), Malaysia dengan skema yang sama tetapi dengan mengecualikan produk *unit link*, ataupun Norwegia yang hanya fokus pada penjaminan polis non jiwa saja.³⁶ Lembaga Penjamin Polis pada intinya adalah memberikan kompensasi kepada nasabah asuransi pemegang polis apabila nantinya suatu perusahaan asuransi dinyatakan insolven.

Ketentuan yang mengatur terkait dengan Penyelenggaraan program penjaminan polis dijelaskan didalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian, yang berbunyi

“Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis”.

Selanjutnya dijelaskan didalam ayat (2) bahwa penyelenggaraan program penjaminan polis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-

³⁵ Ana Noviani <http://finansial.bisnis.com/read/20170719/90/672961/ketua-lps-kagum-dengan-korea-deposit-insurance-corporation> diakses pada tanggal 14 Oktober 2018 pukul 23.11 WIB

³⁶ *ibid*

undang. Penjelasan dari pasal 53 ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa program penjaminan polis ditujukan untuk menjamin pengembalian sebagian atau seluruh hak dari pemegang polis, tertanggung ataupun peserta serta perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah yang telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan dan telah dilikuidasi. Selain itu, penyelenggaraan program penjaminan polis diperuntukkan dengan tujuan untuk lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian sehingga diharapkan bisa meningkatkan minat masyarakat untuk mempergunakan jasa asuransi.

2. Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC)

Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC) adalah perusahaan asuransi deposito, didirikan pada tahun 1996 di Korea Selatan untuk melindungi depositan dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Fungsi utama dari KDIC adalah manajemen asuransi, pengawasan risiko, resolusi, pemulihan, dan investigasi. KDIC menawarkan keahlian tingkat lanjut dalam asuransi deposito, termasuk pengelolaan dana dan pengawasan risiko.³⁷ UU Perlindungan Depositor diberlakukan pada 29 Desember 1995, dan KDIC didirikan pada 1 Juni 1996. KDIC memulai operasinya sebagai penjamin simpanan pada 1 Januari 1997, mengumpulkan premi asuransi simpanan pertama pada 30 April tahun itu.

Obligasi Dana Simpanan Simpanan yang pertama diterbitkan pada tanggal 3 Januari 1998, dan pada tanggal 1 April dana asuransi simpanan dikonsolidasikan di bawah pengelolaan KDIC. *The Resolution Finance Corporation (RFC)* didirikan pada 27 Desember 1999. Mandat dan wewenang

³⁷<https://www.iadi.org/en/assets/File/Capacity%20Building%20Program/ICBP%20Service%20Summary%20-%20Korea.pdf> diakses pada tanggal 15 Oktober 2018 pukul 09.15 WIB

KDIC berasal dari Undang-Undang Perlindungan Deposito (DPA) yang diberlakukan pada Desember 1995. Tujuan dari Undang-Undang ini adalah untuk berkontribusi pada perlindungan depositan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan secara efisien mengoperasikan asuransi simpanan sistem dan lainnya, dengan tujuan untuk mencegah situasi di mana lembaga yang gagal tidak dapat mengganti para depositannya. DPA memiliki Keputusan Penegakan sebagai undang-undang pendukung. Keputusan ini dirancang untuk memberikan hal-hal yang didelegasikan oleh DPA dan yang diperlukan untuk penegakannya.

D. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Istilah “pailit” berasal dari bahasa perancis yaitu “*failite*” yang artinya kemacetan pembayaran. Di dalam bahasa belanda dipergunakan istilah “*failliet*”. Sedangkan dalam hukum Anglo America, undang-undangnya dikenal dengan istilah *bankruptcy Act*.³⁸ Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya kepada satu atau lebih kreditor. Keadaan tidak mampu membayar tersebut dikarenakan kondisi debitor yang mengalami kesulitan keuangan dari kegiatan usahanya. Di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dijelaskan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

Kepailitan adalah keadaan hukum yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga terhadap debitor yang memiliki sedikitnya dua kreditor atau lebih dan tidak

³⁸ Rahayu Hartini, 2012, **Hukum Kepailitan**, Malang : penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 4

mampu membayar paling sedikit satu utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Syarat mengajukan kepailitan :

- a. “Debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang sudah jatuh tempo dan bisa ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.
- c. Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- d. Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
- e. Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.”³⁹

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Apabila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitor, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for self bankruptcy*) menjadi suatu langkah yang memungkinkan. Apabila kemudian ditemukan bukti bahwa debitor memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for bankruptcy*), maka pengadilan dapat menetapkan status pailit terhadap debitor.⁴⁰

³⁹ Lihat pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁴⁰ Ricardo Simanjuntak, “**Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan**”, dalam Emmy Yuhassarie (ed), Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya, (Jakarta : Pusat Kajian Hukum, 2005), hlm. 55-56.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan kepailitan berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No.37 tahun 2004 adalah debitur sendiri, seorang atau lebih kreditur, kejaksaan atas kepentingan umum, bank indonesia apabila debitur merupakan lembaga bank, dan badan pengawas pasar modal apabila debiturnya adalah perusahaan efek, bursa efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Dalam hal debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan reasuransi, Dana Pensiun, atau badan usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Perusahaan yang telah diputuskan pailit oleh pengadilan, maka pimpinan perusahaan sudah tidak memiliki hak lagi untuk mengatur harta perusahaan. Ia akan dianggap tidak cakap hukum. Sehingga urusan pengurusan pemberesan harta perusahaan yang mengalami pailit akan dilakukan oleh kurator. Hal tersebut sesuai dengan rumusan Pasal 69 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit, dengan demikian dapat diketahui bahwa kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu proses perkara pailit.

Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan maka kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Hal tersebut dijelaskan dalam lampiran 12 ayat (1) UUK jo pasal 16 ayat (1) UUK No. 37 tahun 2004. Apabila ternyata putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, maka segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator

menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan tetap sah dan mengikat debitur.⁴¹ Kurator harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur.⁴² Meski ditunjuk pengadilan, kurator tetap diusulkan oleh pemohon kepailitan. Namun, dalam bertugas kurator tidak boleh bertindak semata-mata untuk kepentingan pemohon, melainkan kepentingan harta pailit (bundel pailit). Jadi, kurator tak melulu mendahulukan kepentingan kreditur, dia juga harus adil terhadap debitur.

2. Jenis-Jenis kreditur dalam kepailitan

a. Kreditur Separatis

Kreditur separatis merupakan kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang bisa bertindak sendiri. Kelompok kreditur ini tidak menerima akibat dari adanya putusan pernyataan pailit. Hal tersebut berarti bahwa kreditur separatis tetap bisa menjalankan hak-hak eksekusi mereka seperti tidak adanya peristiwa kepailitan yang dialami debitur. Karakteristik kreditur separatis ialah kreditur pemegang gadai, hak tanggungan, jaminan fidusia, dan hipotek atau hak agunan atas suatu kebendaan lainnya. Separatis berarti bahwa terpisahnya suatu hak eksekusi atas benda-benda yang dijamin dari harta yang dimiliki debitur pailit. Kreditur separatis merupakan kreditur yang memiliki posisi utama di dalam proses kepailitan terkait dengan hak atas kebendaan yang menjadi jaminan atas hutang tersebut.

Undang-undang kepailitan menjelaskan bahwa apabila kuasa atas benda yang dijadikan jaminan hutang tersebut ditangguhkan untuk jangka waktu paling

⁴¹ Rahayu Hartini, *Op. Cit*, hlm. 107

⁴² Rahayu Hartini, *Loc. Cit*.

lama sembilan puluh hari sejak hari dimana putusan pailit dijatuhkan. Apabila nilai eksekusi dari benda jaminan tersebut ternyata tidak cukup untuk melunasi hutang debitur, maka kreditur separatis bisa meminta dirinya untuk ditempatkan pada golongan kreditur konkuren untuk menagih sisa piutangnya. Demi kepastian hukum, hak eksekusi langsung milik kreditur separatis hanya dapat dipergunakan dalam jangka waktu dua bulan setelah terjadinya keadaan insolvensi. Lewat dari jangka waktu tersebut, eksekusi hanya bisa dilaksanakan oleh kurator, meskipun hak eksekusi langsung milik debitur separatis sebagai pemegang jaminan tidak berkurang. Perbedaannya terletak pada pembayaran biaya kepailitan dari hasil penjualan benda yang menjadi jaminan tersebut.

b. Kreditur preferen

Kreditur preferen merupakan kreditur yang mempunyai hak istimewa atau hak prioritas. Hak istimewa memiliki makna sebagai hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang yang berpiutang sehingga tingkatannya menjadi lebih tinggi dari orang berpiutang yang lainnya. Dijelaskan didalam KUHPerdara bahwa terdapat dua jenis hak istimewa, yaitu hak istimewa umum dan hak istimewa khusus. Hak istimewa umum ialah hak yang menyangkut seluruh benda, sedangkan hak istimewa khusus ialah hak yang menyangkut benda-benda tertentu. Sesuai ketentuan KUHPerdara, hak istimewa khusus lebih didahulukan daripada hak istimewa khusus.

c. Kreditur Konkuren

Kreditur konkuren merupakan kreditur yang berada pada tingkatan paling bawah dari kreditur-kreditur yang lain. Kreditur konkuren harus berbagi dengan kreditur-kreditur lainnya secara *pari passu* (secara proporsional), yang berarti

bahwa berdasarkan perbandingan besarnya masing-masing tagihan, dari hasil penjualan harta kekayaan debitur yang tidak terbebani hak jaminan. Kreditur konkuren mempunyai kedudukan yang sama dan mempunyai hak untuk mendapatkan hasil penjualan dari harta kekayaan debitur, baik yang sudah ada ataupun yang akan ada di masa mendatang setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban debitur untuk membayar piutangnya kepada kreditur separatis dan kreditur preferen.



BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Merujuk pada latar belakang masalah dan rumusan masalah, penelitian ini dapat dikategorikan jenis yuridis normatif. Yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan norma-norma atau kaidah hukum dalam hukum positif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang melaksanakan penelitian bahan pustaka yang mengkaji studi dokumen, yaitu menggunakan data sekunder seperti misalnya peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan bisa berupa pendapat para sarjana. Untuk jenis penelitian yuridis normatif maka pendekatan penulisan yang digunakan penulis adalah *statute approach* (pendekatan perundang-undangan), *comparative approach* (pendekatan perbandingan), dan *analytical approach* (pendekatan analisis).

Penelitian dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan atau dokumen dan melakukan studi kepustakaan berupa buku literatur, artikel maupun jurnal yang berkaitan dengan urgensi pembentukan lembaga penjaminan polis di Indonesia.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dipergunakan penulis dalam penulisan ini adalah :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang dilakukan terhadap produk-produk hukum yang akan diteliti. Pendekatan ini dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang berhubungan dengan urgensi pembentukan lembaga penjaminan polis di Indonesia.

b. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Di samping itu juga membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama. Dalam penelitian ini penulis hendak menggunakan pendekatan perbandingan dengan membandingkan hukum Indonesia terhadap hukum di Korea Selatan. Karena Lembaga Penjamin Korea Selatan menjadi rujukan bagi Lembaga Penjamin Simpanan Indonesia untuk menjalankan transformasi penguatan organisasi. *Korea Deposit Insurance Corporation* (KDIC) merupakan Lembaga Penjamin Simpanan yang paling maju di kawasan ASIA. Perkembangan KDIC sangat luar biasa. Tidak hanya menjamin simpanan bank, namun KDIC juga menjamin nasabah asuransi.⁴³

⁴³ <http://finansial.bisnis.com/read/20170719/90/672961/ketua-lps-kagum-dengan-korea-deposit-insurance-corporation> diakses pada tanggal 14 Oktober 2018 pukul 23.11 WIB

c. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analisis merupakan pendekatan dengan cara melakukan analisis terhadap seluruh bahan hukum agar bisa mengetahui istilah atau makna yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus untuk mengetahui penerapan dalam praktik dan/atau putusan-putusan hakim.⁴⁴ Pendekatan analisis dalam penelitian ini dilakukan untuk menganalisis segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan urgensi pembentukan lembaga penjaminan polis di Indonesia.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Jenis Bahan Hukum

Pada umumnya penelitian normatif menggunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga jenis bahan hukum tersebut adalah:⁴⁵

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yaitu mempunyai otoritas.⁴⁶ Bahan hukum primer terdiri dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum dan acuan dasar. Bahan hukum primer dalam

⁴⁴ Johnny Ibrahim, 2007, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Malang ; Bayu Media Publishing, hlm 310

⁴⁵ Soerjono Soekanto, 2010, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 13

⁴⁶ Peter Mahmud, 2010, **Penelitian Hukum**, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 141

penelitian ini didapatkan dari peraturan-peraturan yang mengatur mengenai asuransi, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.71 /POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penengahan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK)
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dibutuhkan penulis untuk memperkuat sekaligus memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer berupa penjelasan dari peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, ataupun pendapat pakar hukum.⁴⁷

Bahan hukum sekunder ini dapat berupa :

- a. Buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum

⁴⁷ Ridwan, 2009, **Metode dan Teknis Menyusun Tesis**, Bandung : Alifabeta, hlm. 29

- b. Skripsi, tesis, jurnal, artikel, dokumen hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian mengenai urgensi pembentukan lembaga jaminan polis di Indonesia.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan penjelasan atau pemahaman yang lebih detail dari bahan hukum primer dan sekunder tersebut. Bahan hukum tersier yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Kamus hukum
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan penulis untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dalam penelitian ini, terdiri dari:

- 1) Pusat Dokumentasi dan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya
- 3) Perpustakaan Pusat Kota Malang
- 4) Koleksi Pribadi
- 5) Media *Internet*

4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik penelusuran bahan hukum primer dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara melakukan penelusuran studi kepustakaan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang asuransi. Teknik penelusuran bahan hukum sekunder dan tersier didapatkan dari *library research*, studi literatur serta akses internet terhadap berbagai jurnal, artikel, ataupun berita dan situs resmi terkait dengan urgensi pembentukan lembaga penjamin polis dalam kaitannya sebagai penjamin hak nasabah asuransi atas pengembalian polis apabila perusahaan asuransi mengalami kepailitan.

5. Teknis Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal. Interpretasi sistematis adalah penafsiran yang dilakukan dengan cara menguraikan bahan hukum yang telah ada untuk selanjutnya dituliskan secara sistematis, yaitu menafsirkan dengan cara mengamati dan mengkaji lebih hubungan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain sebagai suatu kesatuan yang utuh untuk menjelaskan makna dan tujuan.⁴⁸

Sedangkan dengan menggunakan Interpretasi gramatikal, penulis hendak menafsirkan atau menjelaskan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari.

⁴⁸ Bahder Johan Masution, 2008, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Bandung : CV. Mandar Maju, hlm 96

Interpretasi gramatikal ialah suatu penjelasan dari segi bahasa atau disebut juga dengan metode objektif. Sesudah didapatkan data yang tepat dan sesuai, selanjutnya dihubungkan dengan permasalahan yang hendak diangkat penulis, yaitu urgensi pembentukan lembaga penjamin polis dalam kaitannya sebagai penjamin hak nasabah asuransi atas pengembalian polis apabila perusahaan asuransi mengalami kepailitan.

6. Definisi Konseptual

1. Urgensi

Urgensi adalah suatu hal yang begitu utama atau suatu kewajiban yang begitu menekan untuk segera dikerjakan, dengan hal tersebut mengandaikan ada satu problem serta harus secepatnya ditindak lanjuti.

2. Lembaga Penjamin Polis

Lembaga Penjamin Polis pada intinya adalah memberikan kompensasi kepada nasabah asuransi pemegang polis apabila nantinya suatu perusahaan asuransi dinyatakan insolven.

3. Hak

Hak merupakan sesuatu hal yang benar, kepunyaan, milik, kewenangan, dan kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena hal tersebut telah ditentukan oleh perundang-undangan. Hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu, atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.

4. Nasabah Asuransi

Nasabah asuransi ialah pemegang polis, yang memiliki pengertian sebagai pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan

asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, ataupun perusahaan reasuransi syariah untuk memperoleh perlindungan ataupun pengelolaan atas terjadinya resiko bagi dirinya, tertanggung, ataupun peserta lain

5. Perusahaan asuransi

Perusahaan asuransi adalah suatu perusahaan yang memberikan layanan jasa keuangan non bank yang menyediakan berbagai perjanjian asuransi atau polis untuk memberikan perlindungan kepada nasabah asuransi dari berbagai resiko kerugian yang dapat timbul dari peristiwa yang tidak terduga dengan cara membayar premi secara teratur sesuai dengan perjanjian dalam jangka waktu tertentu.

6. Kepailitan

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur didalam undang-undang kepailitan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Pembentukan Lembaga Penjamin Polis di Indonesia

1. Urgensi Pembentukan Lembaga Penjamin Polis di Indonesia

Perkembangan perekonomian di Indonesia melalui industri asuransi adalah diikuti dengan adanya pemikiran masyarakat tentang ketidakpastian mengenai aktivitas ekonomi dalam asuransi terutama mengenai resikonya. Kesadaran akan resiko yang mungkin akan dihadapi apabila bergabung dengan industri asuransi menjadi ketakutan sendiri bagi masyarakat. Namun kesadaran tersebut telah membawa masyarakat untuk terlibat dalam industri asuransi. Pada dasarnya perkembangan industri asuransi di suatu negara berbanding lurus dengan perkembangan ekonomi masyarakatnya. Semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita masyarakat, maka semakin mampu masyarakat untuk mempunyai harta kekayaan yang berlebih dan semakin membutuhkan perlindungan keselamatan bagi harta kekayaannya tersebut. Karena pendapatannya meningkat, maka kemampuan masyarakat untuk membayar premi asuransi semakin tinggi. Hal tersebut menyebabkan industri asuransi menjadi lebih berkembang. Namun mengingat adanya resiko yang dapat dialami oleh nasabah asuransi apabila suatu perusahaan asuransi mengalami kepailitan akan menjadi suatu alasan yang dapat mengurangi kecenderungan masyarakat untuk bergabung dengan industri asuransi.

Industri asuransi seharusnya berperan lebih baik dalam menangani nasabahnya terutama dalam pengembalian polis asuransi karena pada hakikatnya perjanjian asuransi adalah suatu perjanjian dimana nasabah asuransi mengikatkan diri dengan perusahaan asuransi dengan melakukan pembayaran premi dan sebagai gantinya perusahaan asuransi akan memberikan penggantian atas suatu kerusakan, kerugian, atau kehilangan keuntungan yang mungkin dapat dialami oleh nasabah asuransi dikemudian hari.⁴⁹ Namun lain halnya apabila perusahaan asuransi mengalami kepailitan. Tentu hal tersebut akan mempengaruhi perusahaan asuransi dalam melakukan penggantian atas ganti rugi ataupun mengembalikan polis kepada nasabahnya.

Alasan-alasan diatas lah yang mendorong diperlukannya pembentukan suatu lembaga yang dapat menjamin polis nasabah asuransi. Seperti didunia perbankan terdapat Lembaga Penjamin Simpanan yang melindungi simpanan nasabah perbankan apabila suatu hari bank tersebut mengalami kepailitan, perusahaan asuransi juga memerlukan lembaga penjamin. Secara filosofis, urgensi dari pembentukan lembaga penjamin polis adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi.. Dengan adanya Lembaga Penjamin Polis maka nasabah asuransi akan terjamin polisnya apabila suatu saat perusahaan asuransi mengalami kepailitan. Hal tersebut tentu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi. Dengan begitu partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan perasuransian dapat meningkat seiring dengan meningkatnya masyarakat yang menggunakan jasa

⁴⁹ Djoko Prakoso, 2004, **Hukum Asuransi Indonesia**, Jakarta:PT Rineka Cipta. Hlm. 1

asuransi apabila perusahaan asuransi memiliki Lembaga Penjaminan Polis, sehingga berdampak pada meningkatnya industri asuransi dan juga meningkatkan pertumbuhan inklusif keuangan Indonesia.

Landasan sosiologis dari urgensi pembentukan Lembaga Penjamin Polis adalah untuk menjamin hak nasabah asuransi dengan menjamin pengembalian polis nasabah asuransi apabila perusahaan asuransi mengalami kepailitan. Pembentukan Lembaga Penjamin Polis asuransi tersebut bertujuan untuk menjaga kepentingan dan hak nasabah agar tetap terlindungi. Karena hingga sekarang, apabila perusahaan asuransi mengalami kepailitan maka nasabah asuransi sebagai kreditur konkuren sangat sulit untuk mendapatkan pengembalian polis. Sementara dari segi ekonomi, urgensi dari pembentukan Lembaga Penjamin Polis ini adalah dikarenakan apabila perusahaan asuransi mengalami kepailitan maka nasabah asuransi tentu akan menderita kerugian karena tidak adanya penjaminan bagi polis mereka sehingga besar kemungkinan polis mereka tidak kembali. Sehingga untuk mencegah nasabah menderita kerugian tersebut maka adanya pemikiran untuk membentuk Lembaga Penjamin Polis tersebut dapat menjadi langkah preventif untuk menanggulangi kerugian yang dapat dialami nasabah asuransi.

Landasan yuridis dari urgensi pembentukan Lembaga Penjamin Polis ini adalah adanya beberapa peraturan yang sebenarnya telah memberikan instruksi untuk membentuk Lembaga Penjamin Polis, mengingat pentingnya lembaga tersebut bagi kelangsungan perusahaan asuransi. Peraturan tersebut diantaranya adalah :

- a. Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian

1. Pembentukan Lembaga Penjamin Polis bagi perusahaan Asuransi

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian telah memberikan perintah mengenai ketentuan penyelenggaraan program penjaminan polis yang dijelaskan didalam pasal 53 ayat (1), yang berbunyi :

“Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis”.

Penjelasan dari pasal 53 ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa program penjaminan polis ditujukan untuk menjamin pengembalian sebagian atau seluruh hak dari pemegang polis, tertanggung ataupun peserta serta perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah yang telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan dan telah dilikuidasi.⁵⁰ Program penjaminan polis juga bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi sehingga diharapkan bisa meningkatkan ketertarikan masyarakat dalam menggunakan jasa asuransi. Pada dasarnya fungsi utama dari asuransi adalah sebagai mekanisme pengalihan resiko atau *risk transfer mechanism*, yaitu mengalihkan resiko dari satu pihak yaitu tertanggung kepada pihak lain yaitu penanggung. Pengalihan resiko ini tidak berarti menghilangkan kemungkinan misfortune, melainkan pihak penanggung menyediakan fasilitas pengamanan keuangan atau

⁵⁰ Lihat penjelasan pasal 53 ayat (1)) Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian

financial security serta ketenangan bagi tertanggung. Sebagai imbalannya, maka tertanggung wajib membayarkan premi dalam jumlah yang relatif kecil bila dibandingkan dengan potensi kerugian yang mungkin akanalaminya.⁵¹

Namun tidak selamanya perusahaan asuransi berjalan dengan lancar, seperti misalnya apabila adanya penurunan tingkat perekonomian terhadap perusahaan sehingga mengakibatkan perusahaan mengalami kendala dan tidak dapat melanjutkan usaha lagi. Apabila hal tersebut terjadi maka perusahaan asuransi tersebut harus dipailitkan. Kepailitan sendiri adalah hal yang sangat ditakuti bagi pemegang polis asuransi maupun perusahaan asuransi sendiri. Maka dari itu perusahaan asuransi membutuhkan lembaga penjamin seperti pada lembaga perbankan dengan tujuan agar dapat melindungi kepentingan nasabah dari kerugian apabila suatu saat perusahaan asuransi tersebut mengalami pailit. Untuk menghindari terjadinya kerugian yang dapat dialami nasabah asuransi, maka munculnya pikiran suatu konsep untuk membentuk sebuah lembaga yang dapat menjamin polis nasabah asuransi tersebut dijadikan sebagai suatu langkah preventif untuk mencegah terjadinya kerugian yang mungkin akan dialami nasabah asuransi.

⁵¹ Suisno, **Tinjauan Yuridis Tindak Pelanggaran Usaha Perasuransian Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian** (online), jurnal Fakultas Hukum Unisla Vol. 3 No. 1 hlm. 22, http://journal.unisla.ac.id/pdf/15312015/Independent%20V_Suisno.pdf, diakses pada tanggal 5 Maret 2019 pukul 15.44 WIB

2. Pembentukan Undang-Undang untuk penyelenggaraan program penjaminan polis

Selanjutnya didalam ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian dijelaskan pula mengenai penyelenggaraan program penjaminan polis bahwa :

“Penyelenggaraan program penjaminan polis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.”

Program penjaminan polis di Indonesia tentu memerlukan payung hukum yang pasti agar bisa diselenggarakan. Namun hingga kini undang-undang mengenai pembentukan lembaga penjamin polis tersebut belum terbentuk. Hal tersebut juga yang mendasari pembentukan lembaga penjamin polis masih terhambat. Tanpa adanya undang-undang yang mengatur pembentukan penjaminan polis ini maka jelas lembaga penjamin polis tidak akan segera dibentuk karena agar bisa terealisasi maka harus ada dasar hukum yang mengatur pembentukannya terlebih dahulu.

3. Pemberlakuan dana jaminan dalam asuransi pasca adanya Lembaga Penjamin Polis

Di dalam asuransi terdapat dana jaminan, yaitu aset Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan

Reasuransi dilikuidasi.⁵² Dana jaminan dalam asuransi diatur lebih jelas lagi di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/pojk.05/2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Disebutkan didalam pasal 36 tentang kewajiban perusahaan asuransi dalam membentuk dana jaminan, yang berbunyi :

- (1.) “Perusahaan wajib membentuk Dana Jaminan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari Ekuitas minimum yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2.) Jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan perkembangan volume usaha perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bagi Perusahaan Asuransi Jiwa wajib membentuk Dana Jaminan sebesar 2% (dua persen) dari cadangan atas PAYDI ditambah 5% (lima persen) dari cadangan premi untuk produk selain PAYDI dan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan; dan
 - b. bagi Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Reasuransi wajib membentuk Dana Jaminan sebesar 1% (satu persen) dari Premi Neto ditambah 0,25% (nol koma dua lima persen) dari premi reasuransi ditambah 2% (dua persen) dari cadangan atas PAYDI.
- (3.) Perusahaan wajib membentuk Dana Jaminan sebesar jumlah terbesar antara hasil perhitungan jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat(2).”⁵³

Berdasarkan pasal 36 tersebut, perusahaan asuransi wajib membentuk dana jaminan paling rendah 20% dari ekuitas minimum yang telah dipersyaratkan, yaitu 100 milyar untuk perusahaan asuransi. Sehingga dana jaminan yang harus dibentuk minimal adalah 20 milyar rupiah. Sedangkan ketentuan untuk perusahaan asuransi jiwa adalah jumlah dana jaminan minimal besarnya adalah 2% dari cadangan atas PAYDI ditambah 5% dari cadangan premi untuk produk selain PAYDI serta

⁵² Lihat pasal 1 butir 18 Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian

⁵³ Lihat pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/pojk.05/2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi

cadangan untuk premi yang belum merupakan pendapatan. PAYDI adalah akronim dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi, yaitu prroduk-produk asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.⁵⁴

Untuk perusahaan asuransi umum, pengaturan mengenai dana jaminan adalah sebesar 1% dari premi netto ditambah 0,25% dari premi reasuransi dan ditambah 2% dari cadangan atas PAYDI. Perusahaan asuransi wajib membentuk dana jaminan sebesar jumlah yang paling besar antara perbandingan hasil perhitungan jumlah dana jaminan dalam pengaturan pada ayat (1) dengan jumlah dana jaminan pada pengaturan ayat (2).

Dana jaminan tersebut wajib berbentuk deposito dan surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, yang pada saat menjadi dana jaminan memiliki sisa jangka waktu paling singkat satu tahun sampai dengan masa jatuh tempo. Dana jaminan tersebut tidak diperbolehkan untuk diagunkan atau dijadikan jaminan pinjaman. Dana jaminan harus dikelola oleh bank kustodian yang bukan merupakan afiliasi dari perusahaan, kecuali hubungan afiliasi tersebut dikarenakan kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia.⁵⁵

⁵⁴ Lihat Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/pojk.05/2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi

⁵⁵ Lihat Pasal 38 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/pojk.05/2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi

Sehingga dana jaminan tersebut sesuai dengan perjanjian disimpan oleh Bank Kustodian yang diberi kuasa untuk melaksanakan pemindahan dan pencairan dana setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.⁵⁶ Selanjutnya didalam Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/pojk.05/2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi menjelaskan mengenai aturan-aturan bagi dana jaminan, yaitu :

- (1) “Jumlah cadangan premi termasuk cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a serta Premi Neto dan premi reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, diperoleh dari laporan keuangan per 31 Desember terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK.
- (2) Dalam hal Dana Jaminan kurang dari pada jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) atau ayat (2), Perusahaan wajib menambah Dana Jaminan yang dimilikinya paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal 30 April tahun berjalan.
- (3) Dalam hal Dana Jaminan yang telah dimiliki lebih besar daripada jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Perusahaan dapat mengurangi Dana Jaminan yang dimilikinya setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK.
- (4) Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) wajib ditempatkan dalam jenis :
 - a. deposito, dengan perpanjangan otomatis pada Bank yang bukan merupakan afiliasi dari Perusahaan; dan/atau
 - b. surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, yang pada saat penempatan sebagai Dana Jaminan memiliki sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo paling singkat 1 (satu) tahun.
- (5) Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) dilarang diagunkan atau dibebani dengan hak apapun.”⁵⁷

⁵⁶ Lihat pasal 39 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/pojk.05/2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi

⁵⁷ Lihat Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/pojk.05/2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi

Namun penyelenggaraan dana jaminan tersebut tidak akan berlaku lagi apabila nantinya terbentuk Lembaga Penjamin Polis bagi nasabah asuransi. Ketentuan tersebut telah dijelaskan didalam pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Pasal tersebut menjelaskan mengenai pemberhentian pemberlakuan dana jaminan pasca Lembaga Penjamin Polis bagi nasabah asuransi terbentuk, yaitu :

“Pada saat program penjaminan polis berlaku berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketentuan mengenai Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dan Pasal 20 dinyatakan tidak berlaku untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.”

Berdasarkan pasal 53 ayat (3) diatas maka penyelenggaraan dana jaminan tidak akan berlaku lagi apabila Lembaga Penjamin Polis bagi nasabah asuransi telah terbentuk. Hal tersebut dikarenakan fungsi adanya dana jaminan tersebut akan beralih ke Lembaga Penjamin Polis yang akan menjamin polis nasabah asuransi apabila perusahaan asuransi mengalami hal-hal yang merugikan. Dalam pelaksanaan lembaga penjamin polis tersebut nantinya juga dapat dilakukan melalui penarikan premi dan kontribusi yang bersifat wajib bagi seluruh industri asuransi kepada lembaga penjamin polis asuransi. Sehingga lembaga penjamin polis tersebut dapat melakukan pembayaran pengembalian polis kepada nasabah asuransi dari perusahaan asuransi yang telah mengalami likuidasi.

4. Batas waktu pembentukan lembaga Penjamin Polis berdasarkan Undang-Undang perasuransian

Disebutkan didalam pasal 53 ayat (4) tentang pembentukan lembaga penjamin polis bahwa :

“Undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang- Undang ini diundangkan.”

Yang dimaksud oleh Frasa “Undang-undang ini” didalam pasal diatas adalah undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Namun hingga sekarang pembentukan lembaga penjamin polis seperti yang diamanatkan didalam pasal 53 belum juga terealisasi. Padahal disebutkan didalam undang-undang perasuransian tersebut diatas bahwa paling lambat pembentukan lembaga penjamin polis asuransi tersebut adalah 3 tahun sejak undang-undang tersebut dibentuk. Itu berarti seharusnya Lembaga Penjamin Polis tersebut paling lama telah terbentuk pada tahun 2017 mengingat undang-undang tentang perasuransian telah disahkan pada tahun 2014. Namun hingga saat ini lembaga penjamin untuk indsutri asuransi tersebut belum terbentuk.

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

1. Perlindungan dana nasabah didalam lingkup Pelaku usaha jasa keuangan

Didalam pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan juga dijelaskan mengenai perlindungan dana nasabah didalam lingkup Pelaku usaha jasa keuangan, yang berbunyi :

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset Konsumen yang berada dalam tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan.”

Pasal tersebut menyiratkan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset konsumen yang berada dalam tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan. Industri asuransi sebagai pelaku usaha jasa keuangan tentu wajib menjaga dana nasabah asuransi yang berbentuk polis dan juga harus bertanggung jawab atas pengembalian polis tersebut. Dengan dibentuknya lembaga penjamin polis untuk nasabah asuransi maka hal tersebut membantu industri asuransi untuk bertanggung jawab atas pengembalian polis apabila suatu saat perusahaan asuransi mengalami kesulitan keuangan pada kegiatan usahanya atau yang lebih parahnya lagi apabila mengalami kepailitan.

2. Kewajiban pelaku usaha jasa keuangan

Di dalam pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dijelaskan mengenai kewajiban pelaku usaha jasa keuangan, yaitu :

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.”

Berdasarkan pasal tersebut, pelaku usaha jasa keuangan mempunyai kewajiban untuk bertanggungjawab atas kerugian konsumen nantinya yang terjadi akibat kesalahan dan/atau kelalaian dari pengurus, pegawai

pelaku usaha jasa keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan. Dijelaskan didalam pasal 1 angka 1 bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.⁵⁸ Hal tersebut berarti bahwa perusahaan asuransi termasuk pelaku usaha jasa keuangan. Apabila nantinya perusahaan asuransi sebagai pelaku usaha jasa keuangan mengalami kepailitan yang menimbulkan kerugian bagi nasabah asuransi maka perusahaan asuransi wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami nasabah asuransi tersebut.

Dengan adanya Lembaga Penjamin Polis tersebut maka kewajiban perusahaan asuransi atas penggantian kerugian yang mungkin bisa dialami nasabah tersebut dapat dipenuhi. Kekhawatiran masyarakat terhadap perusahaan asuransi pun akan berkurang karena polis mereka telah terjamin. Hal tersebut tentu akan meningkatkan minat masyarakat terhadap dunia perasuransian dan tentu akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan industri asuransi dan juga meningkatkan pertumbuhan inklusif keuangan Indonesia. Melihat pentingnya diadakan lembaga penjamin polis tersebut maka seharusnya sudah

⁵⁸ Lihat pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

dibentuk lembaga penjamin polis nasabah asuransi dari awal undang-undang asuransi tersebut ditetapkan.

c. Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pada saat perusahaan mengalami kepailitan maka perusahaan tersebut sudah terhimpit persoalan utang piutang, yang berarti perusahaan tersebut tidak lagi mampu untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditornya. Kesulitan membayar hutang tersebut dikarenakan kondisi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan pada kegiatan usahanya. Hal tersebut berarti bahwa pemenuhan pengembalian polis kepada nasabah Asuransi juga pasti terhambat karena dalam undang-undang kepailitan, nasabah asuransi menempati posisi sebagai kreditur konkuren, yaitu kreditur yang berada pada tingkatan paling bawah daripada kreditur-kreditur yang lainnya. Di dalam Undang-Undang kepailitan dijelaskan mengenai kedudukan kreditur yang berhak terlebih dahulu memperoleh pemenuhan haknya apabila suatu perusahaan mengalami kepailitan. Hal tersebut dijelaskan didalam pasal 55 ayat (1) Undang-Undang kepailitan, yang berbunyi :

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.”⁵⁹

Berdasarkan pasal diatas maka kreditur yang berhak terlebih dahulu mendapatkan pembayaran ganti rugi apabila suatu perusahaan mengalami

⁵⁹ Lihat pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

kepailitan adalah kreditur separatis dan selanjutnya kreditur preferen. Kedua kreditur tersebut memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada kreditur konkuren. Sehingga pembayaran ganti rugi kepada kreditur konkuren dilakukan paling akhir setelah dilakukan pembayaran kepada kedua kreditur tersebut.

Kreditur konkuren harus berbagi dengan kreditur-kreditur lainnya secara *pari passu* (secara proporsional), yaitu berdasarkan perbandingan besarnya masing-masing tagihan, dari hasil penjualan harta kekayaan debitur yang tidak terbebani jaminan. Sedangkan dalam kenyataannya, biasanya hasil penjualan harta kekayaan suatu perusahaan yang mengalami kepailitan tersebut tidak cukup untuk membayar semua hutang. Sehingga nasabah asuransi yang menempati posisi sebagai kreditur konkuren, seringkali tidak mendapatkan pengembalian polisnya atau membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan pengembalian polisnya.

Untuk itu, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan pemenuhan hak kepada nasabah asuransi apabila perusahaan asuransi mengalami kepailitan adalah dengan pembentukan Lembaga Penjamin Polis. Dengan adanya Lembaga Penjamin Polis maka nasabah asuransi tetap akan mendapatkan pengembalian polis meskipun statusnya dalam kepailitan adalah kreditur konkuren.

Peraturan-peraturan yang menginstruksikan mengenai pembentukan Lembaga Penjamin Polis tersebut dapat ditarik garis besar pengaturannya yaitu :

Tabel 4.1
Dasar hukum pembentukan Lembaga Penjamin Polis

No.	Peraturan perundang-undangan	Keterangan isi peraturan
1.	Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian	Perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis
2.	Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian	Penyelenggaraan program penjaminan polis diatur dengan Undang-Undang
3.	Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian	Pada saat program penjaminan polis berlaku, ketentuan mengenai Dana Jaminan dinyatakan tidak berlaku untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah
4.	Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian	Undang-Undang mengenai pembentukan lembaga penjamin polis dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Perasuransian diundangkan
5.	Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan	Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset konsumen yang berada dalam tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan
6.	Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan	Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan
7.	Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	Kedudukan kreditur separatis dalam kepailitan

Sumber: *bahan hukum primer, diolah, 2019*

2. Analisis Perbandingan antara Lembaga Penjamin Simpanan dengan Lembaga Penjamin Polis Asuransi

2.1 Gambaran Umum Mengenai Lembaga Penjamin Simpanan

2.1.1. Sejarah Terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan

Sehubungan dengan fungsi bank sebagai tempat penyimpanan dana oleh masyarakat tentu memungkinkan menghadapi banyak resiko, seperti apabila bank mengalami pailit atau likuidasi. Apabila kerugian tersebut disebabkan karena bank mengalami likuidasi maka dana nasabah yang tersimpan di bank akan dibayarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.. Hal tersebut dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan kepada semua bank yang menjadi peserta penjaminan. Dengan adanya pembayaran premi oleh bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan maka telah terjadi pelimpahan risiko dari bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

Lembaga penjamin Simpanan, yang selanjutnya disebut LPS, adalah badan hukum yang menjamin simpanan nasabah bank melalui bank skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya. Lembaga penjamin simpanan ialah lembaga yang transparan, akuntabel, dan independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta bertanggungjawab kepada presiden.⁶⁰ LPS dibentuk untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank agar masyarakat mau

⁶⁰ Yennie Agustin M.R., **Peran Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Klaim Dana Nasabah Bank Likuidasi** (online), Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung volume 7 No.3 hlm. 319, <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/392/352>, diakses pada tanggal 26 Februari 2019 pukul 22.00 WIB

menyimpan dananya pada bank.⁶¹ Menurut Jimly Asshiddiqie, LPS melindungi para pemilik uang pada bank, sumber daya manusia bank beserta badan usaha bank, dan aktivitas usaha bank yang berkaitan yang perlu dijaga agar tetap stabil dan sehat dalam rangka menunjang terlaksananya perekonomian nasional yang tangguh dan stabil.⁶²

LPS bertujuan untuk menjamin simpanan pada seluruh bank yang melakukan usahanya di wilayah Republik Indonesia, baik Bank Perkreditan Rakyat maupun Bank Umum (Bank milik Pemerintah, Bank Campuran, Bank Asing, Bank Pembangunan Daerah dan Bank Swasta Nasional), dan bank tersebut wajib menempelkan logo LPS pada setiap kantor cabang.⁶³ Pembentukan LPS di Indonesia merupakan pelaksanaan dari pasal 37 B Undang-Undang Nomor 10 th 1998, yang dijelaskan secara umum bahwa pemerintah akan membentuk LPS berdasarkan pada suatu Peraturan Pemerintah (PP). Hal tersebut dilatarbelakangi oleh adanya krisis moneter yang melanda kawasan Asia-Pasifik, dimana perbankan adalah salah satu sektor yang terkena imbas paling parah. Masalah mendasar yang menjadi penyebab terjadinya krisis moneter tersebut adalah hilangnya kepercayaan para penabung pada sistem perbankan nasional yang mengakibatkan deposan menarik dananya dari perbankan secara besar-besaran, dan pada waktu yang bersamaan bank-bank

⁶¹ Neni Sri Imaniyatii, 2010, **Pengantar Hukum Perbankan Indonesia**, cet.1, Bandung, hlm. 190

⁶² Jimly Asshiddiqie, **Penanganan Bank Gagal oleh Lembaga Penjamin Simpanan**, (online), <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/324/penanganan-bank-gagal-oleh-lembaga-penjamin-simpanan/> , diakses pada tanggal 13 Januari 2019 pukul 15.40 WIB

⁶³ Admin info Tentang Bank, *Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*, (Online), <http://www.infothebank.com/2015/08/Pengertian-LPS-Lembaga-Penjamin-Simpanan.html> , diakses pada tanggal 13 Januari 2019 pukul 16.30 wib

diluar negeri membekukan credit line kepada perbankan di Indonesia.⁶⁴ Selanjutnya pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagai kelanjutan dari yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.

Krisis moneter dan perbankan yang terjadi Indonesia pada tahun 1998 yang diawali dengan dilikuidasinya 16 bank, berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas semua kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat yang berupa jaminan 100 persen (*blanket guarantee*). Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 193 tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank perkreditan rakyat dan keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum. Kebijakan tersebut merupakan satu-satunya cara yang dapat dilakukan Pemerintah untuk menghentikan penarikan dana oleh deposan yang dikhawatirkan akan terus berlanjut, dikarenakan pada saat itu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan telah berada pada titik nol.

Pelaksanaan *blanket guarantee* atau di Indonesia disebut Program Penjaminan diterapkan secara efektif oleh Pemerintah untuk memberhentikan pelarian simpanan yang sistemik dari perbankan dan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada perbankan, sehingga kemudian menjadi suatu

⁶⁴ Jonker Sihombing, 2010, **Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan**, Bandung : PT Alumni, hlm. 49

upaya untuk membangun kembali sektor perbankan.⁶⁵ Namun pada dasarnya Pemerintah sebenarnya sadar bahwa kebijakan tersebut hanya bersifat sementara, sampai kepercayaan masyarakat kembali. Dan memang benar bahwa *blanket guarantee* terbukti dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

Namun pelaksanaan *blanket guarantee* menimbulkan masalah baru, dikarenakan ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas, yaitu 100 persen atas dana nasabah mengakibatkan munculnya tindakan kurang hati-hati terhadap resiko yang terjadi (*moral hazard*) baik dari masyarakat maupun dari pengelola bank. Nasabah tidak peduli mengenai kondisi keuangan bank dikarenakan simpanannya dijamin oleh pemerintah secara penuh, sedangkan pengelola bank juga menjadi kurang hati-hati dalam mengelola dana masyarakat. Program penjaminan yang luas ruang tersebut perlu dirubah dengan sistem penjaminan yang terbatas untuk memecahkan keadaan tersebut dan agar tetap memberikan rasa aman bagi nasabah dan juga memelihara stabilitas sistem perbankan.

Selain itu, dalam sistem *blanket guarantee*, terdapat tiga permasalahan utama yang akan dihadapi sistem perbankan. Pertama adalah ketidakjelasan mengenai siapa yang dilindungi apakah masyarakat deposan ataukah bankir. Selanjutnya permasalahan mengenai munculnya ketidakprofesionalan dalam pengelolaan bank dan tanggungjawab manajemen bank yang cenderung rendah. Dan yang terakhir mengenai resiko kerugian negara akan cenderung tinggi.⁶⁶

⁶⁵ Kusumaningtuti S. S., Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Desember 1998
“Ketentuan Blanket Guarantee dan Kemungkinan Penggantiannya dengan Deposit Protection Scheme” hlm. 151

⁶⁶ Adrian Sutedi, 2010, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 5

Terdapat beberapa hal positif yang dapat dicapai dengan dihapusnya program *blanket guarantee*, yaitu :

- a. Mengurangi biaya yang harus dikeluarkan pemerintah;
- b. Meminimalkan moral hazard bagi pemilik dan pengelola bank; dan
- c. Meningkatkan disiplin pasar.⁶⁷

Adanya permasalahan-permasalahan dari diberlakukannya *blanket guarantee* tersebut kemudian melatarbelakangi terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan. Undang-Undang perbankan menginstruksikan untuk membentuk lembaga penjamin simpanan sebagai pelaksana penjaminan simpanan masyarakat di bank. Presiden Indonesia mengesahkan Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan pada tanggal 22 September 2004. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, LPS merupakan suatu lembaga independen yang ikut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sejalan dengan kewenangannya dalam menjamin simpanan nasabah bank. LPS pun resmi bekerja dan berjalan pada tanggal 22 September 2005.

Adanya lembaga penjamin simpanan nasabah, maka Bank Sentral di Indonesia dapat membatasi bantuannya kepada lembaga perbankan, khususnya dalam hal penjaminan dana para nasabah penyimpan dana atau depositan. Selanjutnya dengan adanya lembaga penjamin simpanan, nasabah tersebut dapat memberikan rasa tanggung jawab yang lebih besar kepada para pemilik dan pengelola bank, dikarenakan bank-bank yang dikelolanya harus selalu likuid dan

⁶⁷ Zulfi Diane Zaini, 2012, **Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah**, Bandung : CV. Keni Media, hlm. 165

selalu dijaga tingkat kesehatannya, yang semuanya bertumpu pada etika dan moral dari para pemilik dan pengelola bank tersebut.⁶⁸

2.1.2.Sumber dana dan penarikan premi dalam Lembaga Penjamin Simpanan

Modal awal LPS sebesar Rp 4 triliun berasal dari pemerintah Indonesia, yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terpecah dalam saham.⁶⁹ Hal tersebut seperti yang disebutkan dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Pemisahan kekayaan negara untuk modal awal LPS tersebut merupakan bukti komitmen Pemerintah dalam mendukung industri perbankan yang sehat dan stabil. LPS bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengadministrasian semua kekayaannya. Setiap tahunnya, laporan keuangan LPS diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Selain dari modal awal, sumber dana LPS berasal dari hasil investasi, kontribusi kepesertaan yang dibayarkan bank pada saat pertama kali menjadi peserta, dan premi penjaminan yang dibayarkan bank tiap semester.⁷⁰ Kekayaan LPS dalam bentuk investasi berupa surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia. LPS dapat menempatkan investasi dalam bentuk penyertaan modal sementara dalam rangka menyelamatkan bank gagal. Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan mengatur bahwa dalam hal modal LPS menjadi kurang dari modal awal, pemerintah dengan persetujuan

⁶⁸ Zulkarnain Sitompul, 2005, **Problematika Perbankan**, bandung : Books Terrace & Library, hlm. 198-199

⁶⁹ https://lps.go.id/peraturan-pemerintah/-/asset_publisher/vo6G/content/pp-32-th-2005-ttg-modal-awal-lps diakses pada tanggal 2 Februari 2019 pukul 10.15 WIB

⁷⁰ Lembaga Penjamin Simpanan, Pendanaan LPS, (online), <https://www.lps.go.id/f.a.q> diakses pada tanggal 2 Februari 2019 pukul 11.58 WIB

DPR akan menutup kekurangan tersebut.⁷¹ LPS mendapatkan atau memperoleh pinjaman dari pemerintah jika menghadapi kesukaran likuiditas pada saat pembayaran klaim peminjaman.

Selanjutnya pengaturan mengenai penarikan premi bagi peserta LPS dijelaskan didalam undang-undang LPS. Dalam pasal 9 huruf c dan huruf d Undang-Undang LPS ditentukan bahwa sebagai peserta penjaminan, bank wajib membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% dari modal sendiri (ekuitas) bank pada akhir taun fiskal sebelumnya atau dari modal setor bagi bank baru. Bank juga memiliki kewajiban untuk membayar premi penjaminan serta menyampaikan laporan secara berkala. Premi penjaminan sebagaimana yang disebutkan didalam pasal 9 tersebut dibayarkan dua kali dalam satu tahun.⁷² Premi untuk setiap periode tersebut ditetapkan sama untuk setiap bank sebesar 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total simpanan dalam setiap periode.⁷³ Dengan demikian, besarnya premi untuk tiap-tiap bank adalah sama. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat antar bank.

Penetapan jumlah premi yang *flat* tersebut perlu dicermati karena bisa diindikasikan adanya subsidi terselubung dari bank yang sehat kepada bank yang sakit.⁷⁴ Seharusnya bank yang sakit membayar premi yang lebih mahal (*floating rate*) sedangkan bank yang sehat membayar premi yang lebih murah. Dengan penarikan premi yang sama untuk setiap bank, maka pemerintah di satu sisi dibayar terlalu rendah untuk bank-bank yang memiliki resiko tinggi dan disisi

⁷¹ *Ibid*

⁷² Lihat pasal 12 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

⁷³ Lihat pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

⁷⁴ INDEF, Hlm. 93

yang lain terlalu tinggi untuk bank-bank yang memiliki resiko rendah. Selanjutnya dalam pasal 41 ayat (1) Peraturan LPS Nomor 1 tahun 2006 tentang Program Penjaminan Simpanan menjelaskan bahwa :

“bank yang tidak melunasi pembayaran premi sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dikenakan sanksi denda per hari keterlambatan sebesar 0,5% dari jumlah premi yang masih harus dibayar untuk periode yang bersangkutan.”

Dengan begitu, LPS hanya dapat memberikan sanksi administratif kepada bank apabila bank tidak melakukan pelunasan pembayaran premi sesuai batas waktu yang telah ditetapkan, bukan karena bank tersebut tidak bergabung dalam program LPS. Artinya apabila bank tidak bergabung dalam program penjaminan simpanan, maka LPS tidak dapat melakukan tindakan apa-apa terhadap bank tersebut. Dalam hal LPS masih kekurangan modal untuk menjamin dana simpanan nasabah, berdasarkan ketentuan pasal 85 ayat (1) Undang-Undang LPS, pemerintah bisa menutupi kekurangan modal tersebut dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kemudian didalam ayat (2) dijelaskan bahwa dalam hal LPS mengalami kesulitan likuiditas⁷⁵, LPS bisa meminta peminjaman dari Pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang LPS, disebutkan bahwa LPS wajib melakukan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dari bank yang telah dicabut izin usahanya. Namun perlu diperhatikan bahwa nasabah hanya akan memperoleh pembayaran klaim apabila bank tersebut dicabut izin usahanya, apabila bank hanya dibekukan kegiatan usahanya maka nasabah tidak akan mendapatkan penggantian atas simpanannya.

⁷⁵ Kesulitan Likuiditas adalah kesulitan pendanaan jangka pendek yang dialami oleh Bank yang disebabkan karena terjadinya arus dana keluar (mismatch) yang lebih besari dibandingkan dengan arus dana masuk yang diperkirakan bisa menyebabkan terjadinya saldo giro negatif.

Menurut ketentuan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang LPS dirumuskan bahwa klaim penjaminan disebut tidak layak dibayarkan apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi :

- a. “Data simpanan nasabah yang dimaksud tidak tercatat pada bank;
- b. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau
- c. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.”⁷⁶

Berhubungan dengan penyelenggaraan penjaminan simpanan dana masyarakat pada bank, didalam pasal 9 huruf c undang-undang LPS dijelaskan bahwa bank sebagai peserta penjaminan berkewajiban untuk membayar premi penjaminan. Hal tersebut menunjukkan bahwa LPS menggunakan skim asuransi seperti yang digunakan di beberapa negara, seperti contohnya skim asuransi oleh Amerika Serikat. Mekanisme dasar transaksi penjaminan simpanan dana nasabah pada dasarnya sama seperti mekanisme transaksi pada umumnya, yaitu terdiri dari penanggung, tertanggung, dan objek pertanggung dengan segala dokumen, hak serta kewajiban yang muncul dari transaksi penjaminan tersebut.⁷⁷

2.1.3.Kelembagaan dan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan

LPS berfungsi sebagai penjamin simpanan nasabah yang berada di perbankan, selain itu juga diharapkan dapat berperan aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan wewenang yang dimilikinya. Dalam menjalankan fungsinya, LPS bertugas untuk :

1. “Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan

⁷⁶ Lihat pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

⁷⁷ Soko Dharma, **Lembaga Jaminan Simpanan Dana Nasabah : Sebuah Perspektif**, BPHN, Majalah Hukum Nasional, No.2 1999,hlm. 137

2. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian atas bank gagal yang tidak berdampak sistemik
3. Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik⁷⁸

Berdasarkan fungsi dan tugas yang diembannya, LPS diberikan kewenangan untuk:

1. Menetapkan dan menungut premi penjaminan
2. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama sekali jadi peserta
3. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS
4. mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
5. melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada huruf d;
6. menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;
7. menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
8. melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan; dan
9. menjatuhkan sanksi administratif.⁷⁹

Undang-Undang merumuskan bahwa LPS adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Dalam melaksanakan fungsi penjaminan simpanan perbankan, LPS merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan dan menjalankan penjaminan simpanan tersebut. Kepesertaan perbankan dalam program penjaminan simpanan di LPS, ditetapkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

⁷⁸ Lihat pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

⁷⁹ Lihat pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

1. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan
2. Bank peserta penjaminan meliputi seluruh bank umum (termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan diluar negeri yang melakukan kegiatan perbankan di dalam wilayah negara republik Indonesia.
3. Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan perbankan di luar wilayah negara Republik Indonesia tidak termasuk dalam program penjaminan.⁸⁰

Simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan adalah :

1. Simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
2. Simpanan nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dijamin meliputi:
 - a. Giro berdasarkan Prinsip Wadiah;
 - b. Giro berdasarkan Prinsip Mudharabah;
 - c. Tabungan berdasarkan Prinsip Wadiah;
 - d. Tabungan berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlaqah atau Prinsip Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank;
 - e. Deposito berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlaqah atau Prinsip Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank; dan/atau
 - f. Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP.
3. Simpanan yang dijamin mencakup pula simpanan yang berasal dari bank lain.
4. Nilai Simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha Bank.
5. Saldo tersebut berupa :
 - a. Pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah, untuk Simpanan yang memiliki komponen bagi hasil yang timbul dari transaksi dengan prinsip syariah;
 - b. Pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak nasabah, untuk Simpanan yang memiliki komponen bunga;
 - c. Nilai sekarang per tanggal pencabutan izin usaha dengan menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada bilyet, untuk Simpanan yang memiliki komponen diskonto.
6. Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu Bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening Simpanan nasabah pada Bank

⁸⁰ Jonker Sihombing, *op. Cit.* hlm. 60

tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan (*joint account*);

7. Untuk rekening gabungan (*joint account*), saldo rekening yang diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara prorata dengan jumlah pemilik rekening
8. Dalam hal nasabah memiliki rekening tunggal dan rekening gabungan (*joint account*), saldo rekening yang terlebih dahulu diperhitungkan adalah saldo rekening tunggal.
9. Dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain (*beneficiary*), maka saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain (*beneficiary*) yang bersangkutan
10. Sejak 13 Oktober 2008, saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah paling banyak sebesar Rp 2 Milyar.⁸¹

Pada dasarnya, pemerintah tidak menjamin seluruh dana nasabah yang tersimpan di lembaga perbankan. Nilai simpanan yang dijamin adalah paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap nasabah pada satu bank. Hal tersebut selain dapat memberatkan beban fiskal yang harus ditanggung lembaga penjamin, hal tersebut juga tidak mendidik lembaga perbankan itu sendiri. Oleh karena itu, setelah krisis moneter tahun 1998, pemerintah meletakkan skema penjaminan dengan membatasi jumlah simpanan nasabah yang ditanggung oleh lembaga penjamin. Nilai simpanan yang dapat dijamin dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut :

- a. “terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan;
- b. terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun; atau
- c. jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% (sembilan puluh per seratus) dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank.”⁸²

⁸¹ <https://www.lps.go.id/web/guest/simpanan-yang-dijamin> diakses pada tanggal 14 Januari 2019 pukul 10.05 WIB

⁸² Lihat pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Peningkatan kembali jumlah simpanan nasabah yang dijamin LPS menjadi paling tinggi sebesar Rp. 2.000.000.000,00 dilakukan melalui PP No. 66 tahun 2008 tanggal 13 oktober 2008. Jumlah tersebut merupakan pembaharuan atas jumlah maksimum penjaminan yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (1) UU No. 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan.⁸³ Peningkatan jumlah penjaminan ini merupakan respons yang tepat waktu dari pemerintah terhadap ancaman krisis yang berpotensi mengganggu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Untuk menjadi peserta dalam skema penjaminan yang dilakukan LPS, bank peserta berkewajiban untuk :

- a. Menyerahkan dokumen kepesertaan;
- b. Membayar kontribusi kepesertaan;
- c. Membayar premi penjaminan; dan
- d. Menyampaikan laporan secara berkala⁸⁴

Selanjutnya dijelaskan dalam Undang-Undang LPS pasal 8 ayat (1) mengenai kewajiban setiap bank untuk ikut bergabung dalam LPS. Dalam pasal itu disebutkan bahwa tidak diperbolehkan bank yang melakukan kegiatan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak menjadi peserta program penjaminan simpanan.⁸⁵ ketentuan tersebut juga didukung oleh pasal 37B ayat (1) Undang-Undang Perbankan bahwa :

“setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.”

⁸³ Jonker Sihombing, *op. Cit.* hlm. 64

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ Lihat pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Dalam penjelasan pasal 8 ayat (1) undang-undang LPS disebutkan bahwa kewajiban tersebut juga meliputi kantor cabang dari bank yang berkedudukan diluar negeri yang melakukan kegiatan perbankan di wilayah republik Indonesia. Hal tersebut berarti bahwa skema penjaminan LPS meliputi kantor-kantor cabang bank asing yang beroperasi di Indonesia.

2.2 Konseptualisasi Lembaga Penjamin Polis bagi Perusahaan Asuransi

Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) atau *financial safety net* (FSN) telah menjadi instrumen yang banyak dilaksanakan oleh negara-negara, terutama setelah terjadinya berbagai krisis keuangan. Secara generik konsep dari Jaring Pengaman Sektor Keuangan diberbagai Negara memiliki tujuan untuk menciptakan suatu sistem yang bisa mendeteksi secara dini mengenai apa yang harus diperbuat apabila akan terjadi krisis keuangan.⁸⁶ Dengan adanya pendekatan tersebut diharapkan apabila terjadi krisis keuangan maka penanganannya dapat lebih efisien, cepat, dan tepat.

Dari berbagai studi yang berhubungan dengan krisis keuangan dan perbankan didapatkan indikasi bahwa supaya terhindar dari krisis keuangan diperlukan adanya Jaring Pengaman Sektor Keuangan.⁸⁷ Program-program yang diusulkan untuk menerapkan Jaring Pengaman Sektor Keuangan pada umumnya fokus kepada upaya-upaya pemberdayaan lembaga keuangan agar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, dengan lebih efektif dan efisien melalui berbagai deregulasi.⁸⁸ Salah satu aktivitas JPSK adalah melakukan pemberdayaan *lender of last resort* yang efisien dan efektif serta optimalisasi

⁸⁶ https://lps.go.id/artikel/-/asset_publisher/OS8e/content/penjaminan-simpanan-dan-stabilitas-perbankan diakses pada tanggal 3 Februari 2019 pukul 19.15 WIB

⁸⁷ *ibid*

⁸⁸ *ibid*

peranan dan fungsi Lembaga Penjamin Simpanan. Tujuan pembentukan Penjamin Simpanan tidak hanya untuk melindungi penyimpan kecil saja, namun lebih kepada mendorong secara sistem agar bank melaksanakan fungsi intermediasinya dengan lebih efektif dan efisien.

Beberapa alasan diperlukannya Penjamin Simpanan antara lain adalah agar biaya untuk mengatasi krisis perbankan menjadi lebih jelas dan manfaatnya terukur. Hal tersebut disebabkan karena Penjamin Simpanan telah mempunyai sejumlah dana yang berasal dari hasil akumulasi pembayaran premi oleh bank peserta. Meskipun akumulasi premi yang dimiliki Penjamin Simpanan belum tentu bisa menutup seluruh biaya penutupan bank gagal, namun secara sistem menjadi lebih jelas dan terukur.

Pada umumnya setiap negara hanya memiliki satu lembaga Penjamin Simpanan dengan status dibawah pemerintah. Namun terdapat juga beberapa Negara yang mempunyai lebih dari satu Lembaga Penjamin Simpanan seperti di Austria yang memiliki 4 lembaga Penjamin Simpanan, Kanada dengan 10 lembaga Penjamin Simpanan dan Jerman yang memiliki 8 Lembaga Penjamin Simpanan yang salah satunya dikelola oleh swasta , serta Italia yang memiliki 2 Lembaga Penjamin Simpanan.⁸⁹ Bentuk Lembaga Penjamin Simpanan di tiap-tiap Negara memang berbeda antara satu dengan lainnya. Ada beberapa Negara yang tidak mempunyai Lembaga Penjamin Simpanan sendiri namun bergabung dengan Lembaga Penjamin Simpanan negara lain seperti Marshall Islands, Micronesia dan Puerto Rico yang menggabungkan diri dengan *US Federal Deposit Insurance Corporation* (FDIC). Demikian juga negara Kamerun,

⁸⁹ *ibid*

Afrika, Chad, Kongo, Equatorial Guinea dan Gabon sistem DIC yang berada dalam satu manajemen yaitu Commission de l'Afrique Centrale (COBAC). Berbeda dengan negara Spanyol yang memiliki 3 Lembaga Penjamin Simpanan yang masing-masing fokus kepada perbankan umum, bank tabungan dan bank koperasi.⁹⁰

Di Indonesia sendiri, otoritas fiskal diperankan oleh pemerintah, yaitu oleh Kementerian Keuangan, sedangkan otoritas moneter dijalankan oleh Bank Indonesia (BI). Diluar dua lembaga tersebut, Indonesia memiliki dua lembaga lain yang juga berperan bersama Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia, meskipun tidak mempunyai kewenangan fiskal dan moneter.⁹¹ Dua lembaga tersebut adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). OJK berfungsi sebagai penyelenggara sistem pengawasan dan pengaturan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Sektor tersebut mencakup sektor perbankan, perasuransian, pasar modal, lembaga pembiayaan, dana pensiun dan lembaga jasa keuangan lainnya.⁹² Sedangkan LPS berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan serta turut serta berperan aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan berdasarkan kewenangannya.⁹³

Didalam perbankan, LPS merupakan suatu badan hukum yang melaksanakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan, melalui

⁹⁰ *ibid*

⁹¹ Suparman Zen Kemu, Syahrir Ika, dan Mutaqin, **Good Financial Safety Netgovernance** "Kajian Kritis Dalam Kerangka RUU JPSK (online) hlm. 13, "http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/data/document/2016/kajian/Governance%20JPSK.pdf diakses pada tanggal 10 Februari 2019 pukul 21.05 WIB

⁹² Lihat pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁹³ Lihat pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya.⁹⁴ Fungsi utama dari LPS ini adalah untuk meningkatkan tingkat kepercayaan nasabah terhadap industri perbankan, yaitu dengan adanya jaminan pengembalian dana yang disimpan nasabah di bank. Keberadaan LPS dalam dunia perbankan merupakan kelengkapan dari instrumen pemerintah dalam menciptakan jejaring pengaman perbankan (*banking safety net*) dan pengaman sistem keuangan (*financial safety net*). Sebagai *banking safety net* dilakukan melalui program penjaminan dan penanganan bank gagal, yaitu bank yang terkena likuidasi. Sedangkan sebagai *financial safety net* diwujudkan melalui pemanfaatan surplus dan akumulasi premi.⁹⁵

Stabilitas industri perbankan sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Kestabilan industri perbankan adalah salah satu kunci untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat. Hal tersebut bisa diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengawasan dan pengaturan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank dalam rangka meningkatkan kelangsungan usaha bank yang sehat. Kelangsungan usaha bank yang sehat bisa menjamin keamanan simpanan para nasabah serta meningkatkan peran bank sebagai pelayanan jasa perbankan dan penyedia dana pembangunan. Berkaca dari pengalaman beberapa negara dan lembaga internasional yang menjadi wadah bagi para penjamin simpanan (*International Associate of Deposit Insurance/IADI*) dari beberapa negara, maka pada tahun 2004 Presiden

⁹⁴ Lihat Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

⁹⁵ Yennie Agustin M.R., **Peran Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Klaim Dana Nasabah Bank Likuidasi** (online), Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung volume 7 No.3 hlm. 317, <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/flat/article/view/392/352>, diakses pada tanggal 26 Februari 2019 pukul 22.00 WIB

mengesahkan pelaksanaan UU LPS yang bertujuan untuk menguatkan kondisi moneter. Pendirian LPS juga bertujuan untuk melindungi simpanan nasabah bank di Lembaga Perbankan.⁹⁶

Berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenangnya, LPS mengadopsi model yang mirip dengan sistem asuransi dengan prinsip “industri menolong industri”, yaitu jika terjadi bank gagal maka keseluruhan industri perbankan wajib menolong. Untuk melaksanakan hal tersebut seluruh bank wajib membayar premi dan kontribusi kepada LPS. Dalam pelaksanaan penjaminan simpanan, LPS melakukan pembayaran klaim terhadap simpanan nasabah dari bank yang dicabut izinnya dan melaksanakan proses likuidasi bank yang dicabut izinnya tersebut.⁹⁷

Tahap pertama yang dilakukan LPS dalam penyelesaian klaim penjaminan terhadap nasabah adalah dengan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi simpanan yang dijamin. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber hukum yang sama. Sementara verifikasi merupakan suatu bentuk pengawasan dengan pengujian dokumen keuangan. Apabila Lembaga Pengawas Simpanan mencabut izin usaha bank maka LPS akan segera melaksanakan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data nasabah berdasarkan data per tanggal pencabutan izin usaha guna menentukan simpanan yang layak dibayar dan simpanan yang tidak layak dibayar.

Nilai simpanan yang dijamin oleh LPS sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tiap nasabah. Untuk nasabah yang dana simpanannya diatas Rp

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 318

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 320

2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tetap bisa memperoleh kembali simpanannya melalui mekanisme pembayaran kewajiban bank yang dilakukan oleh tim likuidasi kepada para kreditur. Pembayaran tersebut berasal dari hasil pencairan dan/atau penagihan sebagai bagian dari likuidasi bank. Hal tersebut sesuai dengan pasal 53 huruf a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang LPS yang menyebutkan bahwa likuidasi bank dilaksanakan dengan cara pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada para debitur diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan tersebut.⁹⁸

Pada dasarnya perbankan dan asuransi adalah lembaga keuangan yang sama-sama menghimpun dana dari masyarakat dan dikelola untuk kepentingan masyarakat. Perbankan menerima dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro dan pemberian bunga, sedangkan dalam asuransi penerimaan dana berasal dari premi yang dibayarkan oleh nasabah asuransi. Dalam hal penyaluran dana, perbankan menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pinjaman modal. Sedangkan di dalam asuransi penyaluran dana hanya kepada anggota-anggotanya, yaitu dengan memberikan penggantian atas resiko kerusakan, kehilangan atau kematian akibat kejadian yang tidak terduga.

Dilihat dari kesamaannya tersebut, industri asuransi juga membutuhkan lembaga penjamin seperti halnya industri perbankan yang mempunyai Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga penjamin untuk asuransi tersebut dimaksudkan untuk menjamin polis nasabah asuransi apabila perusahaan asuransi mengalami

⁹⁸ Lihat pasal 53 huruf a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

likuidasi. Pembentukan Lembaga penjamin polis asuransi tersebut bertujuan untuk menjaga kepentingan dan hak nasabah agar tetap terlindungi.

Beberapa industri asuransi hingga saat ini telah banyak yang mengalami kepailitan. Pada tahun 2013 Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut izin usaha PT bumi Asih Jaya dan PT Asuransi Jiwa Nusantara. Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Raya kemudian perusahaan asuransi tersebut dilarang melaksanakan kegiatan usaha dibidang asuransi jiwa dan juga diwajibkan untuk menyelesaikan kewajiban dan hutang-hutang serta menurunkan papan nama.⁹⁹

Berdasarkan pengumuman OJK dengan nomor Peng-07/MS.12/2013 disebutkan bahwa Dewan Komisioner Otoritas Jasa keuangan telah mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Nusantara sebagai perusahaan asuransi jiwa berdasarkan keputusan Dewan Komisioner Nomor KEP-42/D.05/2013 tanggal 12 Juni 2013.¹⁰⁰ Akibat dicabutnya izin usaha maka PT Asuransi Jiwa Nusantara dilarang melaksanakan kegiatan usaha dibidang asuransi jiwa. Kemudian pada tahun 2015 kedua perusahaan asuransi jiwa tersebut telah dinyatakan pailit.

Dalam hal terjadinya kepailitan pada perusahaan asuransi, sebenarnya nasabah asuransi masih dapat mendapatkan haknya yaitu menerima pengembalian polis. Namun dalam kasus-kasus perusahaan asuransi yang pailit, seringkali aset debitur tidak cukup untuk membayar seluruh hutangnya kepada

⁹⁹ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/izin-usaha-pt-asuransi-jiwa-bumi-asih-jaya-dicabut.aspx> diakses pada tanggal 15 Februari 2019 pukul 15.45 WIB

¹⁰⁰ <https://finansial.bisnis.com/read/20130626/215/147175/javascript> oleh Linda Teti Silitonga diakses pada tanggal 15 Februari 2019 pukul 16.15 WIB

kreditur terlebih kepada nasabah asuransi yang posisinya sebagai kreditur konkuren. Seperti misalnya, hingga akhir 2012, aset perusahaan Asuransi Bumi Asih Jaya tercatat hanya Rp 522 milyar, sementara hutang klaimnya lebih dari Rp 3 triliun.¹⁰¹ Sehingga sudah terlihat jelas bahwa meskipun aset perusahaan berhasil terjual seluruhnya, namun nilainya tidak cukup mampu untuk membayar semua nilai tanggungan aktif klaim milik para pemegang polis.

Melihat adanya kasus-kasus perusahaan asuransi yang mengalami kepailitan tersebut jelas akan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi secara keseluruhan. Hal tersebut membuktikan bahwa industri asuransi juga membutuhkan lembaga penjamin seperti pada perbankan yang mempunyai Lembaga Penjamin Simpanan, untuk menjamin polis nasabah asuransi. Mengacu pada fungsi LPS yaitu untuk meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap industri perbankan serta turut serta dalam memelihara stabilitas sistem perbankan, maka lembaga penjamin polis untuk asuransi juga memiliki fungsi yang sama. Fungsi utama dari pembentukan lembaga penjamin polis adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Hal tersebut diwujudkan dengan adanya pemberian jaminan pengembalian polis kepada nasabah asuransi apabila perusahaan asuransi suatu saat mengalami kesulitan kepailitan.

Dalam pelaksanaan lembaga penjamin polis bagi asuransi nantinya juga bisa menerapkan prinsip “industri menolong industri” seperti yang diterapkan oleh LPS. Penerapannya yaitu dengan melaksanakan penarikan premi dan kontribusi yang bersifat wajib bagi seluruh industri asuransi kepada lembaga

¹⁰¹ <https://tirto.id/nasib-sial-pemegang-polis-saat-izin-asuransi-dicabut-ctKW> oleh Wan Ulfa Nur Zuhra, diakses pada tanggal 15 Februari 2019 pukul 16.50 WIB

penjamin polis asuransi. Sehingga lembaga penjamin polis tersebut nantinya dapat melakukan pembayaran pengembalian polis kepada nasabah asuransi dari perusahaan asuransi yang telah mengalami likuidasi.

B. Perbandingan Lembaga Penjamin Polis di Korea Selatan

1. Konseptualisasi Pembentukan Lembaga Penjamin Polis di Korea Selatan

1.1 Gambaran Umum mengenai Korea Deposit Insurance Corporation

Korea Deposit Insurance Corporation, yang selanjutnya disebut KDIC adalah perusahaan asuransi deposito, untuk melindungi depositan dan menjaga stabilitas sistem keuangan.¹⁰² Ketika sebuah lembaga keuangan tidak mampu membayar depositannya disebabkan karena keadaan insolven atau kepailitan, maka seluruh sistem keuangan lembaga keuangan tersebut beserta depositannya terpengaruh. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, Korea Selatan memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Deposit (DPA) serta memberlakukan skema perlindungan depositan.

Beberapa negara memperkenalkan sistem asuransi simpanan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya *bank-run* dan juga untuk menstabilkan pasar keuangan dengan melindungi depositan. Di Korea Selatan, asuransi simpanan diperkenalkan melalui *Korea Deposit Insurance Corporation* (KDIC) yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Deposit tahun 1995. Namun, asuransi simpanan dengan sistem *flat-rate* mendorong bank-bank yang diasuransikan untuk melakukan kegiatan yang beresiko, seperti contohnya *moral hazard*. Untuk mengatasi permasalahan ini, KDIC mengadopsi program asuransi

¹⁰² https://en.wikipedia.org/wiki/Korea_Deposit_Insurance_Corporation diakses pada tanggal 18 Februari 2019 pukul 15.15 WIB

berbasis resiko (RBIP) untuk *Saving-Bank* (bank tabungan) pada tahun 2013. Program tersebut dilaksanakan dengan cara menerapkan tarif yang lebih tinggi untuk bank tabungan yang lemah, dan tarif yang lebih rendah untuk Bank Tabungan yang sehat.¹⁰³ Seluruh bank diwajibkan membayar premi asuransi kepada penjamin simpanan setiap tahun. Sebagai ganti dari pembayaran ini, bank-bank tersebut bebas dari ancaman bank-run karena deposan percaya bahwa deposit mereka telah aman, bahkan meskipun nantinya bank tersebut mengalami kegagalan.

KDIC didirikan berdasarkan Undang-Undang Asuransi dengan tujuan untuk melindungi depositan dan sistem keuangan dengan cara menjamin simpanan nasabah ketika bank dan lembaga keuangan lainnya tidak dapat membayar simpanan nasabah karena mengalami kepailitan. KDIC yang didirikan di bawah Undang-Undang Perlindungan Deposit (DPA), mengumpulkan premi asuransi dari lembaga keuangan yang diasuransikan selama waktu normal, menyiapkan dana, dan dalam hal terjadi kegagalan, KDIC akan melakukan pembayaran setoran atas nama lembaga keuangan yang telah diasuransikan.¹⁰⁴ Asuransi simpanan adalah skema publik yang diterapkan berdasarkan undang-undang untuk melindungi depositan, jadi, ketika tidak ada cukup dana untuk melakukan pembayaran setoran, KDIC dapat menerbitkan

¹⁰³ Youngil Oh, **The Effect of a Risk-Based Deposit Insurance Program In Korea** (online), hlm. 3,

http://martin.uky.edu/sites/martin.uky.edu/files/Capstone_Projects/Capstones_2016/Oh.pdf diakses pada tanggal 18 februari 2019 pukul 14.30 WIB

¹⁰⁴ <http://kdic.or.kr/english/deposit/sub1.jsp> diakses pada tanggal 18 Februari 2019 pukul 16.05 WIB

obligasi dan mengakses sumber pendanaan alternatif untuk memperoleh pembiayaan yang diperlukan.¹⁰⁵

KDIC didirikan pada tanggal 1 Juni 1996 setelah adanya instruksi dari Undang-Undang Perlindungan Deposan (DPA) pada tanggal 29 Desember 1995. Tujuan dari Undang-Undang ini adalah untuk berkontribusi pada perlindungan deposan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan secara efisien untuk mengoperasikan sistem asuransi simpanan dan lainnya, dengan tujuan untuk mencegah keadaan apabila suatu saat nanti ada lembaga yang gagal dan tidak dapat mengganti simpanan para deposannya. Fungsi utama dari KDIC adalah manajemen asuransi, pengawasan risiko, resolusi, pemulihan, dan investigasi. KDIC menawarkan keahlian tingkat lanjut dalam asuransi deposito, termasuk pengelolaan dana dan pengawasan risiko.¹⁰⁶ KDIC diawali dengan berperan sebagai pelindung deposan bank, dengan menyediakan dana terpisah bagi sektor keuangan non-bank. Cakupan awal KDIC adalah 20 juta per deposan, namun karena adanya ketidakstabilan keuangan sebagai akibat dari krisis keuangan Asia pada tahun 1997 maka pemerintah mengadopsi skema cakupan sementara.¹⁰⁷

Seiring dengan meningkatnya kemungkinan kegagalan dalam lembaga-lembaga keuangan dikarenakan adanya persaingan yang besar dan resiko yang muncul akibat globalisasi dan liberasi industri keuangan, undang-undang perlindungan deposan diamandemen pada tahun 1997 dengan tujuan untuk

¹⁰⁵ *ibid*

¹⁰⁶ <https://www.iadi.org/en/assets/File/Capacity%20Building%20Program/ICBP%20Service%20Summary%20-%20Korea.pdf> diakses pada tanggal 15 Februari 2019 pukul 09.15 WIB

¹⁰⁷ http://kdic.or.kr/english/deposit/sub1_2.jsp diakses pada tanggal 17 Februari 2019 pukul 19.20 WIB

memperkuat perlindungan deposit dan stabilitas sektor keuangan.¹⁰⁸ Perlindungan deposito untuk berbagai sektor keuangan, termasuk bank, bank dagang, perusahaan asuransi, perusahaan sekuritas, tabungan bersama dan perusahaan keuangan serta serikat kredit, semuanya terintegrasi dibawah KDIC.¹⁰⁹ Hal ini menciptakan sistem asuransi simpanan tunggal, terintegrasi dan komprehensif yang dirancang untuk lebih meningkatkan stabilitas keuangan dan untuk memastikan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.

1.2 Sumber dana dan penarikan premi dalam Korea Deposit Insurance Corporation

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Deposita Korea Selatan menyebutkan mengenai sumber pendapatan untuk dana asuransi simpanan, yaitu :

“The following subparagraphs shall be the sources of revenue for the deposit insurance fund: <Amended by Act No. 5492, Dec. 31, 1997; Act No. 5556, Sep. 16, 1998; Act No. 6323, Dec. 30, 2000; Act No. 6807, Dec. 26, 2002>

1. Contributions from insured financial institutions;
2. Contributions from the Government;
 - 2.2 Funds created from the issuance of deposit insurance fund bonds;
 - 2.3 State property granted by the Government to the Corporation under Article 24-2;
3. Borrowings under the provisions of Article 26;
4. Insurance premiums received under the provisions of Article 30 (1);
 - 4.2 Funds collected from claims acquired under Article 35;
 - 4.3 Funds collected from claims such as deposits purchased under Article 35-2;
5. Funds recovered from those funds provided for the resolution of insolvent financial institutions under the provisions of Article 36-5 (3), or 38; and

¹⁰⁸ *ibid*

¹⁰⁹ Jang-Bong Choi, **Structuring a Deposit Insurance System from the Asian Perspective** (online), volume 2b hlm. 74, https://aric.adb.org/pdf/aem/external/financial_market/Special_Issues/Volume2b.pdf, diakses pada tanggal 19 Februari 2019 pukul 19.30 WIB

6. Operating profits of the deposit insurance fund and other revenues.”¹¹⁰

Pasal 24 ayat (2) tersebut menjelaskan bahwa sumber pendapatan untuk dana asuransi simpanan antara lain berasal dari kontribusi dari lembaga keuangan bertanggung, kontribusi dari Pemerintah, yaitu dana yang diciptakan dari penerbitan obligasi dana asuransi deposito dan kekayaan negara yang diberikan oleh Pemerintah kepada KDIC. Selain itu terdapat sumber pendapatan dari pinjaman dan premi asuransi yang diterima yaitu dana yang dikumpulkan dari klaim yang diperoleh dan dana yang dikumpulkan dari klaim seperti setoran yang dibayarkan. Dana-dana tersebut disediakan untuk penyelesaian apabila suatu saat lembaga keuangan mengalami kebangkrutan. Tingkat premi tahunan dalam KDIC adalah 0,05 % dari total rata-rata simpanan dan kewajiban yang dapat diasuransikan untuk bank, 0,10 % untuk perusahaan sekuritas, dan 0,15% untuk bank dagang, perusahaan reksadana dan tabungan, serta serikat kredit. Sedangkan untuk perusahaan asuransi tarifnya adalah 0,15% dari total seluruh premi.¹¹¹ Perlindungan tersebut mencakup permintaan, waktu, dan tabungan, pendapatan premi di perusahaan asuransi, dan saham di serikat kredit. Batas cakupan, termasuk pokok dan bunga adalah W20 juta (sekitar US \$ 14.600).¹¹²

Kemudian transisi dibuat untuk cakupan yang terbatas sebesar KRW 50 juta pada tahun 2001. Batas yang lebih tinggi ditetapkan untuk memastikan stabilitas yang berkelanjutan di pasar keuangan. Hal ini

¹¹⁰ Article 24 (2) Depositor Protection Act Korea Selatan (online), <http://www.moleg.go.kr/english/korLawEng?pstSeq=47592&brdSeq=33> diakses pada tanggal 1 Maret 2019 pukul 22.30 WIB

¹¹¹ Jang-Bong Choi, **Structuring a Deposit Insurance System from the Asian Perspective** (online), volume 2b hlm. 75, https://aric.adb.org/pdf/aem/external/financial_market/Special_Issues/Volume2b.pdf, diakses pada tanggal 19 Februari 2019 pukul 19.30 WIB

¹¹² *ibid*

dikarenakan sistem ini tidak kebal terhadap resiko *moral hazard*, KDIC memantau dengan cermat resiko finansial dan non-finansial dari lembaga keuangan yang diasuransikan.¹¹³ Walaupun sistem asuransi simpanan korea beroperasi dalam waktu yang relatif singkat, namun sistem ini telah menunjukkan perkembangan yang luar biasa dan akan terus memberikan kontribusi positif bagi stabilitas keuangan melalui penerapan berbagai perangkat dan kebijakan yang dirancang untuk lebih memajukan sistem asuransi simpanan.

1.3 Tugas dan objek perlindungan dari Korea Deposit Insurance Corporation

Pengaturan mengenai ruang lingkup tugas dari KDIC dijelaskan didalam Undang-Undang Perlindungan Deposita Korea Selatan. Pengaturan tersebut terdapat dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Deposita Korea Selatan, yaitu :

“For the purpose of attaining the objectives of this Act, the Corporation shall carry out duties listed in the following subparagraphs: <Amended by Act No. 5492, Dec. 31, 1997; Act No. 6323, Dec. 30, 2000; Act No. 6807, Dec. 26, 2002>

1. Management and operation of the deposit insurance fund;
 - 1.2 Management and operation of the redemption fund;
 - 1.3 Vicarious exercise of right to claim compensation for damages under Article 21-2;
2. Receipt of insurance premiums under the provisions of Article 30 and special contributions for redemption of deposit insurance fund bonds under the provisions of Article 30-3 (hereinafter referred to as the “special contributions”);
3. Payment of insurance money under the provisions of Articles 31 and 32;
4. Resolution of insolvent financial institutions under the provisions of Articles 35-2 through 38;
5. Duties incidental to the duties of subparagraphs 1 through 4;

¹¹³ http://kdic.or.kr/english/deposit/sub1_2.jsp diakses pada tanggal 10 Februari 2019 pukul 20.10 WIB

6. Duties commissioned or designated by the Government for the protection of depositors; and
7. Other business as determined by other Acts and subordinate statutes.”¹¹⁴

Untuk mencapai tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Deposan Korea Selatan, maka KDIC menjalankan tugas-tugas yaitu manajemen dan pengoperasian dana asuransi simpanan, hal tersebut termasuk manajemen dan operasi penggantian dana dan pelaksanaan hak untuk mengklaim kompensasi atas kerugian. Kemudian KDIC juga menjalankan tugas untuk penerimaan premi asuransi dan kontribusi khusus untuk pelunasan obligasi dana asuransi simpanan, pembayaran uang asuransi, dan penyelesaian terhadap lembaga keuangan yang bangkrut. KIDC juga menjalankan tugas-tugas yang ditugaskan atau ditunjuk oleh Pemerintah untuk perlindungan deposan serta urusan lainnya sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang lainnya. Prakteknya lembaga yang dijamin KDIC adalah bank, perusahaan investasi keuangan, perusahaan asuransi jiwa dan non-jiwa, bank dagang dan bank simpanan bersama. Hingga akhir tahun 2009, terdapat 321 produk lembaga keuangan yang berada di bawah perlindungan KDIC. Sedangkan cakupan asuransi yang dijamin KDIC adalah deposito bank, deposito nasabah untuk perdagangan efek, kebijakan asuransi individu, dan lainnya.¹¹⁵ Di dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Deposan Korea Selatan dijelaskan mengenai lembaga keuangan mana saja yang menjadi objek dari asuransi simpanan, yaitu:

¹¹⁴ Article 18(1) Depositor Protection Act Korea Selatan (online), <http://www.moleg.go.kr/english/korLawEng?pstSeq=47592&brdSeq=33> diakses pada tanggal 1 Maret 2019 pukul 22.00 WIB

¹¹⁵ https://en.wikipedia.org/wiki/Korea_Deposit_Insurance_Corporation diakses pada tanggal 25 Februari 2019 pukul 21.15 WIB

“The term “insured financial institutions” means financial institutions which are the objects of application of deposit insurance as prescribed in this Act and which fall under any of the following items :

- (a) Financial institutions authorized under Article 8 (1) of the Banking Act;
- (b) The Korea Development Bank established under the Korea Development Bank Act;
- (c) The Industrial Bank of Korea established under the Industrial Bank of Korea Act;
- (d) Deleted; <by Act No. 5403, Aug. 33, 1997>
- (e) The National Agricultural Cooperative Federation under the Agricultural Cooperatives Act;
- (f) The National Federation of Fisheries Cooperatives under the Fisheries Cooperatives Act;
- (g) Deleted; <by Act No. 6018, Sep. 7, 1999>
- (h) The Long-Term Credit Bank under the Long-Term Credit Bank Act;
- (i) Domestic branch offices and agencies of foreign financial institutions authorized under Article 58 (1) of the Banking Act (excluding domestic branch offices and agencies of foreign financial institutions as prescribed by Presidential Decree);
- (j) Securities companies which obtain permission to conduct the securities business as provided in Article 2 (8) 2 through 4 of the Securities and Exchange Act (excluding the securities companies as prescribed by Presidential Decree among those which exclusively conduct a business of buying and selling or brokerage of securities outside the securities market);
- (k) Insurance companies that each obtain permission as provided in Article 4 (1) of the Insurance Business Act (excluding insurance companies who mainly conduct re insurance or guarantee insurance business and who are prescribed by Presidential Decree);
- (l) Merchant banks as prescribed in the Merchant Banks Act;
- (m) Mutual savings banks and the Korea Federation of Savings Banks as prescribed in the Mutual Savings Banks Act; or
- (n) Deleted; <by Act No. 6807, Dec. 26, 2002>¹¹⁶

Berdasarkan pasal tersebut diatas berarti lembaga-lembaga yang menjadi objek perlindungan dalam asuransi simpanan antara lain adalah Lembaga keuangan yang resmi, Bank Pembangunan Korea Bank Industri Korea, Federasi Koperasi Pertanian Nasional, Federasi Koperasi Perikanan Nasional, Bank Kredit Jangka Panjang, Kantor cabang domestik dan agen lembaga keuangan

¹¹⁶ Article 2 Depositor Protection Act Korea Selatan (online), <http://www.moleg.go.kr/english/korLawEng?pstSeq=47592&brdSeq=33> diakses pada tanggal 1 maret 2019 pukul 20.45 WIB

asing yang diizinkan oleh Undang-Undang Perbankan (tidak termasuk kantor cabang domestik dan agen lembaga keuangan asing sebagaimana ditentukan oleh Keputusan Presiden), Perusahaan Efek yang memperoleh izin untuk melakukan bisnis sekuritas (tidak termasuk perusahaan sekuritas sebagaimana ditentukan oleh Keputusan Presiden di antara lembaga keuangan yang secara eksklusif melakukan bisnis jual beli atau perantara dari sekuritas di luar pasar sekuritas), Perusahaan asuransi yang masing-masing mendapatkan izin (tidak termasuk asuransi perusahaan yang terutama melakukan reasuransi atau penjaminan asuransi bisnis dan yang ditentukan oleh Keputusan Presiden), Bank dagang, dan Bank tabungan bersama dan Federasi Bank Tabungan Korea.

2. Konseptualisasi Pembentukan Lembaga Penjamin Polis di Indonesia

Hubungan antara resiko dan asuransi adalah sebuah hubungan yang erat satu sama lain. Salah satu cara penanganan risiko yang lazim dilakukan adalah dengan mengalihkannya kepada pihak lain yang bersedia menerimanya. Pengertian resiko diberi batasan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian atau batalnya seluruh atau sebagian dari suatu keuntungan yang semula diharapkan karena suatu kejadian diluar kuasa manusia atau perbuatan manusia lain.¹¹⁷ Setiap resiko pada hakikatnya adalah sesuatu yang sama sekali tidak dikehendaki oleh siapapun. Peralihan resiko tersebut dapat dilakukan dengan jalan mengadakan perjanjian asuransi atau pertanggungan. Asuransi sebagai alat peralihan resiko, yang artinya dapat dipakai sebagai suatu wadah untuk mengadakan peralihan resiko.

¹¹⁷ Sri Rejeki Hartono, 2008, **Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi**, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 71

Namun, perusahaan asuransi tersebut juga beresiko mengalami kerugian karena suatu kejadian yang mungkin akan terjadi nantinya. Apabila perusahaan asuransi mengalami kepailitan, maka akan beresiko terhadap pengembalian polis nasabah asuransi. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa pada saat perusahaan mengalami kepailitan maka perusahaan tersebut sudah terhimpit persoalan utang piutang, yang berarti perusahaan tersebut tidak lagi mampu untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditornya. Hal tersebut berarti bahwa pemenuhan pengembalian polis kepada nasabah juga pasti terhambat karena dalam undang-undang kepailitan, nasabah asuransi menempati posisi sebagai kreditur konkuren. Jadi pembayaran ganti rugi kepada kreditur konkuren dilakukan paling akhir setelah dilakukan pembayaran kepada kreditur separatis dan kreditur preferen.

Korea Selatan dan beberapa negara lainnya memiliki lembaga penjamin bagi lembaga keuangan mereka. Di Korea Selatan, lembaga penjamin untuk menjamin lembaga keuangan tersebut menjadi satu yaitu *Korea Deposit Insurance Corporation* (KDIC). Dalam prakteknya lembaga yang dijamin KDIC adalah bank, perusahaan investasi keuangan, perusahaan asuransi jiwa dan non-jiwa, bank dagang dan bank tabungan bersama. Perlindungan deposito untuk berbagai sektor keuangan, termasuk bank, bank dagang, perusahaan asuransi, perusahaan sekuritas, tabungan bersama dan perusahaan keuangan serta serikat kredit, semuanya terintegrasi dibawah KDIC.¹¹⁸ Sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya yang menyebabkan lembaga keuangan tersebut

¹¹⁸ Jang-Bong Choi, **Structuring a Deposit Insurance System from the Asian Perspective** (online), volume 2b hlm. 74, https://aric.adb.org/pdf/aem/external/financial_market/Special_Issues/Volume2b.pdf, diakses pada tanggal 2 Maret 2019 pukul 19.00 WIB

kesulitan untuk membayar kepada deposan maka KDIC akan memberikan ganti kerugian.

Indonesia sendiri hingga saat ini hanya mempunyai lembaga penjamin bagi lembaga keuangan perbankan saja yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Untuk lembaga keuangan asuransi masih belum mempunyai lembaga penjamin bagi nasabahnya. Hal tersebut disebabkan juga karena belum ada Undang-Undang yang secara pasti menginstruksikan untuk membentuk lembaga penjamin polis bagi perusahaan asuransi. *Stakeholders* di perusahaan perasuransian berharap pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang pembentukan penjaminan polis asuransi dipercepat. Regulasi tersebut yang nantinya menjadi dasar bagi pembentukan Lembaga Penjaminan Polis dalam perusahaan asuransi.¹¹⁹ Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) pun mengharapkan rencana pembentukan Lembaga Penjamin Polis bagi perusahaan asuransi bisa segera terealisasikan agar meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi.¹²⁰

Pada dasarnya pengaturan mengenai lembaga penjamin polis ini diperlukan agar perusahaan asuransi bisa sepadan dengan perbankan yang saat ini telah mempunyai instrumen Lembaga Penjamin Simpanan yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.. Hal tersebut disebabkan banyaknya produk-produk asuransi yang

¹¹⁹ <https://sumatra.bisnis.com/read/20180823/445/830554/regulasi-asuransi-pasar-nantikan-uu-penjaminan-polis> oleh Reni Lestari, diakses pada tanggal 2 Maret 2019 pukul 19.30 WIB

¹²⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a5868738baf/lembaga-penjamin-polis-diharapkan-segera-terbentuk> diakses pada tanggal 2 Maret 2019 pukul 20.30 WIB

mengandung unsur investasi dan beririsan dengan produk perbankan.¹²¹ Namun hingga saat ini bahkan UU mengenai pembentukan Lembaga Penjamin Polis juga belum terbentuk secara utuh.

LPS sebagai lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk menjaga kepentingan nasabah perbankan, telah berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat pada dunia perbankan nasional dalam beberapa waktu terakhir. Penjaminan yang dilakukan LPS memberikan keamanan sekaligus kepastian dan keyakinan terhadap keamanan simpanan dana nasabah sehingga masyarakat menjadi yakin untuk melakukan transaksi di dunia perbankan. Melihat keberhasilan LPS dalam menjamin dana nasabah, maka hal tersebut seharusnya juga dapat diterapkan dalam dunia asuransi agar polis nasabah juga mendapatkan jaminan.

Dengan melihat keberhasilan KDIC dalam menjamin berbagai lembaga keuangan di Korea Selatan maka hal tersebut bisa menjadi contoh bagi Indonesia untuk melakukan hal yang sama. Karena perusahaan asuransi pun sangat membutuhkan lembaga penjamin untuk menjamin polis nasabah apabila suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan. Tujuannya adalah agar dana nasabah terlindungi dari hal-hal yang merugikan serta supaya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi meningkat. Karena apabila terdapat lembaga yang menjamin polis nasabah asuransi, maka masyarakat tidak lagi merasa takut apabila suatu saat perusahaan asuransi tersebut mengalami kesulitan keuangan

¹²¹ <https://sumatra.bisnis.com/read/20180823/445/830554/regulasi-asuransi-pasar-nantikan-uu-penjaminan-polis> oleh Reni Lestari, diakses pada tanggal 2 Maret 2019 pukul 19.45 WIB

pada kegiatan usahanya atau yang lebih parahnya mengalami kepailitan, karena dana mereka telah dijamin oleh lembaga penjamin.

Melihat polemik mengenai pembentukan lembaga penjamin polis bagi perusahaan asuransi ini adalah mengenai permasalahan belum adanya peraturan yang mengatur pembentukannya, maka untuk menghemat waktu, sebenarnya lembaga penjamin untuk asuransi bisa digabungkan dengan lembaga penjamin simpanan untuk perbankan, dengan menambahkan peraturan mengenai penjaminan terhadap nasabah asuransi pada Undang-Undang LPS. Mengenai tata cara pengaturan penarikan premi dan penjaminannya bisa disesuaikan dengan jaminan nasabah bank karena pada dasarnya perbankan dan perusahaan asuransi tidak berbeda jauh dalam menghimpun dana dari masyarakat atau nasabahnya.

Terlebih lagi apabila berkaca kepada Korea Selatan yang mempunyai satu lembaga penjamin untuk menjamin beberapa lembaga keuangannya dan hal tersebut terbukti berhasil. Dalam prakteknya lembaga yang dijamin KDIC adalah bank, perusahaan investasi keuangan, perusahaan asuransi jiwa dan non-jiwa, bank dagang dan bank simpanan bersama. Hingga akhir tahun 2009, terdapat 321 produk lembaga keuangan yang berada di bawah perlindungan KDIC.¹²² KDIC telah melindungi deposit di berbagai lembaga keuangan di Korea Selatan dan juga menjaga stabilitas sistem keuangan. KDIC mengumpulkan premi asuransi dari lembaga keuangan yang diasuransikan selama waktu normal, mempersiapkan dana, dan apabila suatu saat terdapat lembaga keuangan yang mengalami kegagalan, KDIC akan melakukan

¹²² https://en.wikipedia.org/wiki/Korea_Deposit_Insurance_Corporation diakses pada tanggal 4 Maret 2019 pukul 21.30 WIB

pembayaran setoran atas nama lembaga keuangan yang telah diasuransikan tersebut.¹²³

Tabel 4.2
Perbedaan Lembaga Penjamin Simpanan dengan Lembaga Penjamin di Korea Selatan

No.	Indikator Pembeda	Lembaga Penjamin Simpanan	Lembaga Penjamin di Korea Selatan
1.	Objek yang dijamin	Menjamin simpanan pada seluruh bank baik bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	Menjamin Lembaga keuangan yang resmi, Bank Pembangunan Korea Bank Industri Korea, Federasi Koperasi Pertanian Nasional, Federasi Koperasi Perikanan Nasional, Bank Kredit Jangka Panjang, Kantor cabang domestik dan agen lembaga keuangan asing yang diizinkan oleh Undang-Undang Perbankan, Perusahaan Efek yang memperoleh izin untuk melakukan bisnis sekuritas, Perusahaan asuransi, Bank dagang, dan Bank tabungan bersama dan Federasi Bank Tabungan Korea.
2.	Sumber Dana	Modal awal Rp 4 triliun berasal dari pemerintah Indonesia, investasi, kontribusi kepesertaan yang dibayarkan bank pada saat pertama kali menjadi peserta, dan premi penjaminan yang dibayarkan bank tiap semester	berasal dari kontribusi dari lembaga keuangan tertanggung, kontribusi dari Pemerintah, yaitu dana yang diciptakan dari penerbitan obligasi dana asuransi deposito dan kekayaan negara yang diberikan oleh Pemerintah kepada KDIC, pinjaman, dan premi asuransi yang diterima
3.	Penarikan Premi	kontribusi kepesertaan bank sebesar 0,1% dari	Tingkat premi tahunan KDIC adalah 0,05 % dari total rata-

¹²³ <http://kdic.or.kr/english/deposit/sub1.jsp> diakses pada tanggal 4 Maret 2019 pukul 22.10 WIB

		modal sendiri (ekuitas) bank pada akhir taun fiskal sebelumnya atau dari modal setor bagi bank baru. Bank juga berkewajiban membayar premi penjaminan yang dibayarkan dua kali dalam satu tahun. sebesar 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total simpanan dalam setiap periode	rata simpanan dan kewajiban yang dapat diasuransikan untuk bank, 0,10 % untuk perusahaan sekuritas, dan 0,15% untuk bank dagang, perusahaan reksadana dan tabungan, serta serikat kredit. Sedangkan untuk perusahaan asuransi tarifnya adalah 0,15% dari total seluruh premi.
	Batas simpanan yang dijamin	Rp 2.000.000.000,00	W 50 juta
	Simpanan yang dijamin	giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.	deposito bank, deposito nasabah untuk perdagangan efek, kebijakan asuransi individu

Sumber : *Bahan Hukum Sekunder, diolah, 2019*

Berdasarkan uraian tabel diatas, dengan menerapkan konsep yang sama dengan KDIC yaitu menyatukan lembaga penjamin bagi beberapa lembaga keuangan di Indonesia, seperti Lembaga Penjamin Simpanan selain untuk menjamin simpanan nasabah bank juga diperuntukkan untuk menjamin polis nasabah asuransi, dengan menambahkan peraturan mengenai penjaminan polis nasabah asuransi pada Undang-Undang LPS. Hal tersebut merupakan hal yang seharusnya dilakukan mengingat untuk pembentukan lembaga penjamin polis yang independen bagi perusahaan asuransi membutuhkan persiapan yang matang dan waktu yang relatif lama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Industri asuransi juga membutuhkan lembaga penjamin seperti halnya industri perbankan yang mempunyai Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga penjamin untuk asuransi tersebut dimaksudkan untuk menjamin polis nasabah asuransi apabila perusahaan asuransi mengalami kepailitan. Secara filosofis, urgensi dari pembentukan lembaga penjamin polis adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Landasan sosiologis dari urgensi pembentukan Lembaga Penjamin Polis adalah untuk menjamin hak nasabah asuransi agar tetap terlindungi, karena hingga sekarang apabila perusahaan asuransi mengalami kepailitan maka nasabah asuransi sebagai kreditur konkuren sangat sulit untuk mendapatkan pengembalian polis. Sementara dari segi ekonomi, urgensi dari pembentukan Lembaga Penjamin Polis ini adalah untuk mencegah nasabah menderita kerugian maka Lembaga Penjamin Polis dapat menjadi langkah preventif untuk menanggulangi kerugian yang dapat dialami nasabah asuransi apabila perusahaan asuransi pailit.

Landasan yuridis dari urgensi pembentukan Lembaga Penjamin Polis ini adalah adanya beberapa peraturan yang menginstruksikan untuk membentuk Lembaga Penjamin Polis seperti yang telah disinggung didalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian yang menyebutkan

bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis.

Dengan melihat keberhasilan KDIC dalam menjamin berbagai lembaga keuangan di Korea Selatan maka Indonesia dapat menerapkan konsep yang sama dengan KDIC yaitu menyatukan lembaga penjamin bagi beberapa lembaga keuangan di Indonesia. Seperti misalnya Lembaga Penjamin Simpanan selain untuk menjamin simpanan nasabah bank juga diperuntukkan untuk menjamin polis nasabah asuransi, dengan menambahkan peraturan mengenai penjaminan terhadap nasabah asuransi pada Undang-Undang LPS.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan pada hasil pembahasan diatas yaitu :

1. Perlunya pembentukan Lembaga Penjamin Polis untuk menjamin polis nasabah asuransi apabila suatu saat perusahaan asuransi mengalami kepailitan.
2. Perlunya pembuatan Undang-Undang mengenai pengaturan pembentukan Lembaga Penjamin Polis bagi nasabah asuransi karena penyelenggaraan program penjaminan polis harus diatur dengan Undang-Undang.
3. Untuk menghemat waktu, lembaga penjamin untuk asuransi bisa digabungkan dengan lembaga penjamin simpanan untuk perbankan, dengan menambahkan peraturan mengenai penjaminan terhadap nasabah asuransi pada Undang-Undang LPS.
4. Diperlukan adanya kajian yang lebih mendalam terkait dengan pengaturan mengenai pembentukan Lembaga Penjamin Polis.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Djumhana, Muhammad. 2006. **Hukum Perbankan di Indonesia**. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Hasanah, Uswatun. 2016. **Hukum Perbankan**. Malang : Setara Press.
- Salim H.S. 2003. **Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)**. Jakarta : Sinar Grafika.
- Prakoso, Joko. 2004. **Hukum Asuransi Indonesia**. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2011. **Hukum Asuransi Indonesia**. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Hartini, Rahayu. 2012. **Hukum Kepailitan**. Malang: penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Peter Mahmud Marzuki.2010. **Penelitian Hukum**. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Johnny Ibrahim. 2007. **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Malang ; Bayu Media Publishing.
- Soekanto, Soerjono.2010.**Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Ridwan.2009. **Metode dan Teknis Menyusun Tesis**. Bandung : Alfabeta.
- Masution, Bahder johan. 2008. **Metode Penelitian Ilmu Hukum**. CV. Bandung : Mandar Maju.
- Imaniyatii, Neni Sri. 2010. **Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, cet.1**. Bandung
- Sihombing, Jonker. 2010. **Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan**. Bandung : PT Alumni
- Sutedi, Adrian. 2010. **Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan**. Jakarta : Sinar Grafika
- Zaini, Zulfi Diane. 2012. **Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah**. Bandung : CV. Keni Media
- Sitompul, Zulkarnain. 2005. **Problematika Perbankan**. Bandung : Books Terrace & Library
- Hartono, Sri Rejeki. 2008. **Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi**. Jakarta : Sinar Grafika

JURNAL DAN MAKALAH

Rilda Murniati, **Perlindungan hukum atas dana nasabah pada bank melalui lembaga penjamin simpanan** (Online), jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung volume 7 No.3 hlm. 305, <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/391/351> diakses pada tanggal 13 Januari 2019

<http://e-journal.uajy.ac.id/988/3/2EP15769.pdf> diakses pada tanggal 25 Agustus 2018

Ricardo Simanjuntak, **“Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan”**, dalam Emmy Yuhassarie (ed), Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya, (Jakarta : Pusat Kajian Hukum, 2005)

Suisno, SH, M.Hum, **Tinjauan Yuridis Tindak Pelanggaran Usaha Perasuransian Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian** (online), jurnal Fakultas Hukum Unisla Vol. 3 No. 1 hlm. 22, http://journal.unisla.ac.id/pdf/15312015/Independent%20V_Suisno.pdf, diakses pada tanggal 5 Maret 2019

Yennie Agustin M.R., **Peran Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Klaim Dana Nasabah Bank Likuidasi** (online), Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung volume 7 No.3 hlm. 319, <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/392/352>, diakses pada tanggal 26 Februari 2019

Jimly Asshiddiqie, **Penanganan Bank Gagal oleh Lembaga Penjamin Simpanan**,(online),<http://www.jimlyschool.com/read/analisis/324/penanganan-bank-gagal-oleh-lembaga-penjamin-simpanan/> , diakses pada tanggal 13 Januari 2019

Suparman Zen Kemu, Syahrir Ika, dan Mutaqin, **Good Financial Safety Netgovernance “Kajian Kritis Dalam Kerangka RUU JPSK (online) hlm.13,”**<http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/data/document/2016/kajian/Governance%20JPSK.pdf> diakses pada tanggal 10 Februari 2019

Youngil Oh, **The Effect of a Risk-Based Deposit Insurance Program In Korea** (online),hlm.3,http://martin.uky.edu/sites/martin.uky.edu/files/Capstone_Projects/Capstones_2016/Oh.pdf diakses pada tanggal 18 februari 2019

Jang-Bong Choi, **Structuring a Deposit Insurance System from the Asian Perspective** (online), volume 2b hlm. 74, https://aric.adb.org/pdf/aem/external/financial_market/Special_Issues/Volume2b.pdf, diakses pada tanggal 19 Februari 2019

Kusumaningtuti S. S., Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Desember 1998 **“Ketentuan Blanket Guarantee dan Kemungkinan Penggantiannya dengan Deposit Protection Scheme”** hlm. 151

Soko Dharma, **Lembaga Jaminan Simpanan Dana Nasabah : Sebuah Perspektif**, BPHN, Majalah Hukum Nasional, No.2 1999,hlm. 137

MEDIA MASSA

<https://www.maxmanroe.com/vid/finansial/pengertian-lembaga-keuangan.html>
diakses pada 25 Agustus 2018

13 Agustus 2018. Farid. <http://www.industry.co.id/read/40164/menakar-urgensi-lembaga-penjamin-polis-di-indonesia> diakses pada tanggal 26 September 2018

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Asuransi.aspx> diakses pada tanggal 27 september 2018

19 July 2017. Ana Noviani <http://finansial.bisnis.com/read/20170719/90/672961/ketua-lps-kagum-dengan-korea-deposit-insurance-corporation> diakses pada tanggal 14 Oktober 2018

<https://www.iadi.org/en/assets/File/Capacity%20Building%20Program/ICBP%20Service%20Summary%20-%20Korea.pdf> diakses pada tanggal 15 Oktober 2018

<https://www.finansialku.com/apa-itu-inklusif-keuangan-dan-literasi-keuangan/>
diakses pada tanggal 13 November 2018

<https://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/Indonesia/Contents/Default.aspx>
diakses pada tanggal 13 November 2018 pukul 20.10 WIB

https://lps.go.id/peraturan-pemerintah/-/asset_publisher/vo6G/content/pp-32-th2005-ttg-modal-awal-lps diakses pada tanggal 2 Februari 2019

Admin info Tentang Bank, *Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*, (Online),
<http://www.infothebank.com/2015/08/Pengertian-LPS-Lembaga-Penjamin-Simpanan.html> , diakses pada tanggal 13 Januari 2019

Lembaga Penjamin Simpanan, Pendanaan LPS, (online),
<https://www.lps.go.id/f.a.q> diakses pada tanggal 2 Februari 2019

<https://www.lps.go.id/web/guest/simpanan-yang-dijamin> diakses pada tanggal 14 Januari 2019

https://lps.go.id/artikel/-/asset_publisher/0S8e/content/penjaminan-simpanan-dan-stabilitas-perbankan diakses pada tanggal 3 Februari 2019

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/izin-usaha-pt-asuransi-jiwa-bumi-asih-jaya-dicabut.aspx> diakses pada tanggal 15 Februari 2019

<https://finansial.bisnis.com/read/20130626/215/147175/javascript> oleh Linda Teti Silitonga diakses pada tanggal 15 Februari 2019

<https://tirto.id/nasib-sial-pemegang-polis-saat-izin-asuransi-dicabut-ctKW> oleh Wan Ulfa Nur Zuhra, diakses pada tanggal 15 Februari 2019

https://en.wikipedia.org/wiki/Korea_Deposit_Insurance_Corporation diakses pada tanggal 18 Februari 2019

<http://kdic.or.kr/english/deposit/sub1.jsp> diakses pada tanggal 18 Februari 2019

<https://www.iadi.org/en/assets/File/Capacity%20Building%20Program/ICBP%20Service%20Summary%20-%20Korea.pdf> diakses pada tanggal 15 Februari 2019

http://kdic.or.kr/english/deposit/sub1_2.jsp diakses pada tanggal 17 Februari 2019

http://kdic.or.kr/english/deposit/sub1_2.jsp diakses pada tanggal 10 Februari 2019

Article 18(1) Depositor Protection Act Korea Selatan (online), <http://www.moleg.go.kr/english/korLawEng?pstSeq=47592&brdSeq=33> diakses pada tanggal 1 Maret 2019

https://en.wikipedia.org/wiki/Korea_Deposit_Insurance_Corporation diakses pada tanggal 25 Februari 2019

Article 2 Depositor Protection Act Korea Selatan (online), <http://www.moleg.go.kr/english/korLawEng?pstSeq=47592&brdSeq=33> diakses pada tanggal 1 maret 2019

<https://sumatra.bisnis.com/read/20180823/445/830554/regulasi-asuransi-pasar-nantikan-uu-penjaminan-polis> oleh Reni Lestari, diakses pada tanggal 2 Maret 2019

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a5868738baf/lembaga-penjamin-polis-diharapkan-segera-terbentuk> diakses pada tanggal 2 Maret 2019

<http://kdic.or.kr/english/deposit/sub1.jsp> diakses pada tanggal 4 Maret 2019

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/pojk.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan
Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Depositor Protection Act Korea Selatan

